

**EFEKTIFITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI
DI KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Dalam Bidang Hukum
Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



OLEH :

**MUHAMAD TAUFIK AROHMAN
NPM : 2171020043**

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

1444 H/2023 M

**EFEKTIFITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI
DI KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

OLEH :

**MUHAMAD TAUFIK AROHMAN
NPM : 2171020043**

Pembimbing I : 1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
Pembimbing II : 2. Dr. Dri Santoso, M.H.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : MUHAMAD TAUFIK AROHMAN
NIM : 2171020043

Nama	Tanda tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Enizar, M.Ag</u> Pembimbing I		20 Juni 2023
<u>Dr. Dri Santoso, M.H</u> Pembimbing II		20 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : EFEKTIFITAS SURAT EDARAN BIMAS ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI DI KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU, yang ditulis oleh MUHAMAD TAUFIK AROHMAN dengan NIM. 2171020043, Program studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pukul 13.30-15.30 pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam (IAIN) Metro, pada Hari/ tanggal Jum'at 23 Juni 2023

TIM PENGUJI


Dr. Ahmad Zumaro, M.A
Ketua Sidang/Penguji

()


Dr. Azmi Siradjudiin, Lc, M.Hum
Penguji Utama

()


Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Pembimbing I/Penguji

()


Dr. Dri Santoso, M.H
Pembimbing II/Penguji

()

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I
Sekretaris Sidang

()

Direktur,

()

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP.1973010199803100

ABSTRAK

Muhamad Taufik Arohman, 2023. Efektifitas Surat Edaran Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Penelitian ini akan meneliti mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri. Surat edaran ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah isterinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Jenis penelitian ini penelitian lapangan, dilaksanakan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, penelitian ini mewawancarai 7 informan, terdiri dari 1 orang kepala KUA, 1 orang Penghulu, 2 orang tokoh masyarakat, dan 3 orang masyarakat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang melakukan pernikahan dengan wanita lain ketika mantan isterinya masih dalam masa iddah. Kemudian penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektifitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bahwa dalam analisis teori efektifitas Lawrence M. Friedman, surat edaran tersebut tidak efektif. Hal ini dikarenakan dalam substansi hukum, terdapat perbedaan pemahaman fikih pada masyarakat terhadap substansi surat edaran, sehingga masyarakat enggan menerima dan adanya budaya hukum masyarakat yang kurang baik, hal ini dapat diketahui dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Ketidakefektifan surat edaran tersebut juga didorong oleh beberapa hal, yaitu dalam sosialisasi surat edaran tersebut hanya dilakukan kepada perwakilan sedikit dari masyarakat dan tidak intens, sehingga masih dianggap pasif. Kemudian dari segi kekuatan hukum regulasi, bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 merupakan peraturan kebijakan yang dihasilkan dari hasil keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, namun bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum, sehingga tidak memiliki kekuatan yang mengikat seperti undang-undang. Kemudian adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, untuk memberikan pemahaman dan peraturan kepada masyarakat bahwa ketika istri dalam keadaan iddah talak raj'i, maka yang berhak untuk kembali adalah suami, sehingga masa iddah sebagai masa berfikir suami untuk kembali ruju' kepada istri. Kemudian adanya pemahaman fikih pada sebagian masyarakat yang berbeda terhadap substansi surat edaran, sehingga sebagian masyarakat merasa tidak sesuai dengan fikih yang dipahami dan enggan menerima regulasi surat edaran.

Kata Kunci: Efektifitas, Surat Edaran, Pernikahan, Masa Iddah, Istri

ABSTRACT

Muhamad Taufik Arohman, 2023. The Effectiveness Of The Circular Letter Of The Director General Of Islamic Guidance Regarding Marriage During A Wife's Iddah Period In Adiluwih Sub-District, Pringsewu District.

This research will examine the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's Iddah Period. This circular letter was issued to provide certainty about the procedures and procedures for registering marriages for ex-husbands who will marry other women during their wife's iddah period. The problem in this research is: how effective is the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Iddah Period of Wives in Adiluwih District, Pringsewu Regency? The aim is to find out the effectiveness of the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Iddah Period of Wives in Adiluwih District, Pringsewu Regency. This type of research is field research, carried out in Adiluwih District, Pringsewu Regency, this research interviewed 7 informants, consisting of 1 head of KUA, 1 Penghulu, 2 community leaders, and 3 people from Adiluwih District, Pringsewu Regency. Analyzed using the theory of legal effectiveness.

The results of this study show that the circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Iddah Period of the Wife in Adiluwih District, Pringsewu Regency, is not effective in the analysis of the effectiveness theory of Lawrence M. Friedman. This is because, in terms of legal substance, there are differences in the understanding of fiqh in the community regarding the substance of circular letters, so people are reluctant to accept them, and there is an unfavorable legal culture in society. The ineffectiveness of the circular letter was also driven by several factors, namely that the socialization of the circular letter was only carried out with a few representatives from the community and was not intense, so it was still considered passive. Then, in terms of the legal strength of the regulation, the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 is a policy regulation resulting from a decision that is stipulated as a general regulation but is not a binding regulation in general, so that it does not have binding power such as a law. Then there is a Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 to provide understanding and regulations to the community that when the wife is in a state of iddah talak raj'i, the husband has the right to return. so that the iddah period is the time when the husband thinks to return to his wife. Then there is an understanding of fiqh in some communities that differs from the substance of the circular letter, so that some people feel that it is not in accordance with the fiqh they understand and are reluctant to accept the circular letter regulations.

Keywords: Effectiveness, Circular Letter, Marriage, Iddah Period, Wife

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD TAUFIK AROHMAN


NIM : 2171020043


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Konsentrasi : Efektifitas Surat Edaran Kementerian Agama Tentang
Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 2023
Yang menyatakan

Muhamad Taufik Arohman
NIM. 2171020043



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:¹

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	t
ب	B		ظ	Z
ت	T		ع	‘
ث	Ś		غ	G
ج	J		ف	F
ح	ḥ		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ẓ		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	SY		ء	‘
ص	Ş		ي	Y
ض	ḍ			

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
يا	Ai
وا	Au

¹ Pascasarjana IAIN Metro, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: IAIN Metro, 2020), h. 57.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Peneliti persembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayahanda Muhamad Sucipto (alm) dan Ibunda Siti Dalinah (alm), Bapak Sholihin dan ibu Risamah, yang menjadi sosok guru dan pahlawan terbaikku, senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang pendidikan ini. Ananda sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan selama ini. Namun ananda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang ayahanda dan Ibunda harapkan. Karena ananda sadari, ananda belum bisa menjadi sebaik yang ayahanda dan ibunda harapkan.
2. Istri dan putriku tercinta yang telah berkorban dan bersedia untuk menemani perjuangan dan memberi semangat dalam setiap langkah. Bahkan harus adanya pertukaran peran, pengorbanan waktu demi tercapainya cita-cita.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta menjadi penyemangat dalam melalui suka dan duka, sahabat HKI Pascasarjana Angkatan 2021.
4. Almamater IAIN Metro.

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil alamin* segala puji milik Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepada makhluk-Nya sehingga dapat melaksanakan amanat sesuai bidang tugas masing-masing. Atas nikmat-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*, yang telah menunjukkan dan memberi contoh kepada umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Selesainya penyusunan Tesis ini bukan atas jerih payah Peneliti semata karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Peneliti menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna dan memerlukan masukan dan saran dari berbagai pihak sehingga dapat lebih baik lagi. Selesainya penyusunan Tesis ini berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada:


1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro;
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag,M.Si selaku Direkstur Pascasarjana IAIN Metro;
3. Dr. Ahmad Zumaro, MA selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro;
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan, dan motivasi kepada peneliti dalam menyusun Tesis;

5. Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan koreksi selama proses penyusunan Tesis;
6. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Pembimbing II atas arahan, bimbingan, dan koreksi selama proses penyusunan Tesis;
7. Dosen, karyawan, dan staf administrasi Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan memfasilitasi Peneliti selama proses penyusunan Tesis; dan
8. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberikan dukungan moril dan materil kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan Tesis.

Akhirnya peneliti berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan ilmiah bagi keberlangsungan tradisi keilmuan serta mendapatkan ridho dari Allah SWT, *Amin Ya Robbal Alamin*.

Metro, 2023

Peneliti



Muhamad Taufik Arohman
NIM. 2171020043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
E. Pendekatan Penelitian	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Iddah dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Iddah.....	20
2. Dasar Hukum Iddah	22

3. Sebab dan Akibat Iddah	28
4. Kewajiban Suami Kepada Isteri Dalam Masa Iddah Raj'i	32
5. Macam-Macam Iddah	34
6. Tujuan dan Hikmah Iddah.....	40
B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Larangan Menikah Dimasa Iddah Mantan Istri Bagi Laki-Laki	49
1. Latar Belakang Adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.....	49
2. Esensi Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	51
3. Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.....	54
C. Teori Efektivitas.....	57
1. Pengertian.....	57
2. Indikator Efektivitas.....	58
3. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Sifat Penelitian	61
C. Sumber Data.....	62
D. Metode Pengumpulan Data.....	62
E. Pengolahan Data	64
F. Analisis Data.....	64
BAB IV ANALISIS	
A. Hasil Penelitian.....	66
1. Profil Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	66
2. Pernikahan Suami Saat Istri Masih Dalam Masa Iddah Raj'i di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	71
B. Pembahasan.....	79
1. Isi Surat Edaran perspektif KUA dan Pencatat Nikah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	79

2. Tingkat efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.05/DJ.III/HK.00.7/10/2021	86
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di muka bumi pasti mengharapkan kebahagiaan, salah satunya adalah istri. Ketika hubungan seorang laki-laki dan wanita disahkan sebagai suami / istri yang diikat dengan tali pernikahan. Pernikahan merupakan suatu rangkaian peristiwa ibadah yang sangat sakral dan tidak dapat dipisahkan dengan peraturan yang ada dalam agama. Pernikahan tidak hanya melulu tentang memuaskan nafsu, ataupun hubungan ranjang tetapi juga tentang mencapai kedamaian, kebahagiaan dan perlindungan timbal balik antara suami dan istri serta didasarkan pada cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam..²

Al-Qur'an telah menceritakan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan dan memberikan kasih sayang diantaranya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

² Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *-Mubin (Al-Quran Dan Terjemah)* (Jakarta Timur: Pustaka Al - Mubin, 2013), h. 406.

Islam menetapkan bahwa pernikahan itu abadi, maka pernikahan itu berlangsung sampai maut memisahkan. Langgengnya pernikahan merupakan esensi yang sangat diinginkan Islam.⁴ Dengan cara ini, tercipta hubungan fisik dan mental antara pasangan yang hidup di bawah satu atap dalam rumah tangga.

Penyatuan laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga merupakan bentuk komitmen cinta dan kasih sayang. Pasangan hidup serumah harus memiliki kecocokan dalam pandangan, masadepan, tabiat atau kebiasaan, agar kehidupan keluarganya dapat berjalan harmonis, saling memperbaiki, saling menyayangi, serta saling menjaga antara suami istri. Untuk menciptakan kehidupan keluarga yang demikian, maka seseorang harus memiliki sifat yang jujur, sabar, bersyukur dan sadar ketika menghadapi masalah.⁵

Tujuan mulia menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup berumah tangga tidaklah mudah untuk dicapai. Seringkali ditemukan bahwa tujuan mulia pernikahan tidak dapat terlaksana dengan baik. Faktor psikologis, biologis, ekonomi, sikap hidup, adalah merupakan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Realitas kehidupan manusia membuktikan bahwa ketika terjadi broken home, banyak hal yang harus dibuktikan, meskipun banyak arahan dan petunjuk atau syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.. Islam tidak

⁴ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009), h. 77.

⁵ Romli, *Ibid.* h. 78.

serta-merta mendamaikan hubungan batin dengan perpisahan di awal bencana (perselisihan).⁶

Hukum Islam menawarkan jalan keluar dengan memperkenalkan aturan dan peraturan untuk mencari solusi, yang benar-benar merupakan pilihan terakhir (dharurat). terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan keluar yang dimaksud, yakni perceraian (*talaq*) dan jalan keluar ini baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.⁷ Sebagaimana ketika pasangan tidak bisa lagi dipanggil untuk mencari jalan dari rekonsiliasi secara damai. Itulah sebabnya Islam mengakui kemungkinan adanya pertengkaran dan konflik perkawinan dilingkungan keluarga, untuk menawarkan solusi, berbicara tentang berbagai alasan yang terjadi seiring dengan peristiwa tersebut.⁸ Seperti firman Allah swt :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Thalak)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 252.

⁷ Romli, *Fiqh Munakahat*, h. 78.

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 299.

⁹ Indonesia, *-Mubin (Al-Quran Dan Terjemah)*, h. 99.

Maksudnya, Ayat ini merupakan peringatan kepada para suami tentang kemungkinan terjadinya nusyuz oleh suami, di dalamnya terdapat beberapa pokok pembahasan. Pertama, kata takut berarti didasarkan pada pengetahuan. Orang lain berpendapat “ia menyangka”, namun sesungguhnya ketakutan disini yaitu rasa khawatir itu sendiri yang muncul dengan adanya tanda-tanda yang dilakukan oleh suaminya. Semisal ketika seorang suami berkata kepada isterinya “sesungguhnya engkau sudah tua dan aku ingin menikahi seorang gadis yang cantik.” Nusyuz artinya bencinya salah seorang pasangan kepada pasangan lainnya atau bagian tinggi dari tanah. Nusyuznya suami pada isterinya adalah suami memalingkan wajahnya dari wajah isterinya.¹⁰

Suatu perkawinan bisa terhenti karena adanya proses cerai yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk isterinya, meskipun dasarnya cerai boleh dan halal tetapi dibenci Allah. Talak adalah melewati peti pemberkatan dan menyudahi koneksi ataupun hubungan laki isteri. Penggolongan talak pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian yaitu talak Raj'i dan talak Ba'in.¹¹

Jika seorang pria memberikan talak raj'i untuk istrinya, dia tunduk pada masa tunggu atau iddah, yang berarti bahwa wanita yang diceraikan harus menunggu beberapa saat sebelum dia dapat menikah lagi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah rahim wanita yang diceraikan itu bersih atau tidak. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bidang iddah maksudnya yaitu talaq dua kali masih bisa untuk kembali atau jika tidak

¹⁰ Fatimah Zuhrah, “Nushuz Suami-Isteri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi,” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): h. 41-42.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ed. terj. Asep Sobari Dkk, Cet. Ke-6, (Jakarta Timur: al-I'tishom, 2015), h. 455.

mengharapkan untuk kembali maka diceraikan dengan cara yang baik pula, dan seorang laki tidak boleh membawa apa yang sudah diberikan untuk isterinya sebelum adanya perceraian.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ق وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ق وَوَعَوَّلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^ق وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah [2]: 228).”¹²

Selama masih dalam masa Iddah, seorang wanita tidak boleh menikah atau menerima lamaran orang lain karena dia belum sepenuhnya bercerai dari suaminya, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam 152 KHI. Ketika masa iddah berakhir, maka hubungan itu baru putus. Tujuannya agar generasi anak-anak tidak bercampur. Ketika seorang perempuan hamil dan suaminya meninggal, maka masa iddah tersebut digunakan sebagai waktu untuk menenangkan dirinya setelah ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa suaminya telah mengalami masa ruju, jika masa iddahny telah berakhir dan mantan suaminya ingin menikahinya, maka ia

¹² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.36.

harus menikah lagi, karena talak Raj'i telah terjadi dan masa iddahnya telah habis adalah orang lain untuk mantan istrinya.

Menurut Imam Syafi' yang dikutip oleh Muhammad Asnawi, seorang wanita yang bercerai dengan perceraian Raj'i berhak atas tunjangan dan perumahan selama dia masih dalam masa iddah.

Selain kitab fikih tentang masa iddah wanita yang diceritakan juga diatur dalam KHI. Sebaliknya, tidak ada ketentuan bagi laki-laki yang menyatakan bahwa suami yang menceraikan istrinya di ambang talak harus menjalani masa iddah yang ditentukan bagi perempuan yang diceritakan baik dalam kitab fikih maupun undang-undang.

Terkait dengan hal tersebut, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan perceraian, khususnya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, yang mana dampak dari sebuah perceraian tersebut tentulah menimbulkan adanya masa iddah, dan masa iddah yang kerap diketahui oleh masyarakat ialah hanya mengenai masa iddah istri, sedangkan terkait dengan masa iddah suami untuk tidak melakukan perkawinan dengan wanita lain sebelum habisnya masa iddah isteri, belumlah banyak diketahui oleh masyarakat sekitar.

Terdapat 3 orang masyarakat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang melakukan pernikahan dengan perempuan lain ketika mantan istrinya masih dalam masa iddah. Serta banyaknya masyarakat di kecamatan tersebut yang belum mengetahui terkait dengan isi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah

Isteri tersebut dengan alasan sebagian dari masyarakat belum mendapat sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Adiluwih. Adapun isi surat edaran tersebut antarlain berbunyi: laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain, apabila telah selesai masa iddah mantan istrinya. Penerbitan surat edaran ini merupakan perintah pencatatan nikah bagi laki-laki berstatus cerai yang menikah dengan perempuan lain ketika masa iddah mantan istri telah habis. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian tentang tata cara pencatatan nikah dan tata cara bagi mantan suami istri yang menikah dalam masa Iddah pasangannya. Hal inilah yang memotivasi Peneliti untuk menganalisis “Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Iddah isteri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang terjadi, maka Peneliti merumuskan ada beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Terdapatnya aturan yakni Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.
- b. Ada tiga orang warga Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu yang menikah dengan perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa iddah.
- c. Banyaknya masyarakat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu secara umum yang belum mengetahui terkait dengan Surat Edaran Dirjen

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri tersebut dengan alasan sebagian dari masyarakat belum mendapat sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Adiluwih.

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian masalah yang ada di penelitian ini harus dibatasi agar tidak keluar dari pembahasan, Jadi dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji masalah yang terkait Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah terhadap penelitian ini ialah Bagaimanakah Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tentang efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan di Masa Iddah Istri pada Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

2. Manfaat Penelitian

Melalui kajian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat ataupun kontribusi, baik secara teoritis, secara praktis maupun secara akademis, antara lain yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Keunggulan dari aspek teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting bagi pengetahuan dan literatur ilmiah yang digunakan sebagai penelitian oleh para sarjana yang mempelajari hukum perkawinan atau pernikahan, khususnya dalam kaitannya dengan perkawinan selama pada masa tunggu istri.

b. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi Peneliti guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi baik bagi peneliti berikutnya maupun bagi masyarakat tentang pernikahan dalam masa iddah istri.
- 3) Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan literatur ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat orisinalitas tesis ini. Selain itu, sebagai langkah pencegahan plagiarisme atau pengulangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab atas karya ini. Sebelum peneliti melangkah lebih jauh, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang beberapa penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Adapun didalam kajian literatur dalam bentuk karya ilmiah dengan tema Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut:

1. Tesis karya Awaliya Safithri, tahun 2019, dengan judul “Perkawinan dalam Masa ‘Iddah Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)”, pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beberapa hasil penting dalam penelitian ini adalah: Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perempuan melaksanakan perkawinan di dalam masa ‘iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Di antaranya adalah: Pertama, faktor ekonomi. Melekatnya budaya patriarki di Desa Gunung Malang yang menjadikan kaum perempuan berada di kelas nomor dua dalam segala aspek, diantaranya pendidikan dan ekonomi. Sehingga perempuan janda merasa terpuruk dan tidak percaya diri untuk hidup mandiri. Kedua, faktor

tradisi. Keyakinan masyarakat tentang masa 'iddah yang hanya berjumlah seratus hari menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa mereka melaksanakan perkawinan dalam masa'iddah. Ketiga, faktor pemahaman agama yang minim. Dalam hal ini pengetahuan Masyarakat Gunung Malang yang tergolong rendah menyebabkan kurangnya wawasan yang mereka dapatkan. Keempat, faktor emosi yaitu kekhawatiran perempuan pasca bercerai akan statusnya sebagai seorang janda. Kelima, faktor lingkungan internal. Dalam hal ini keluarga. Keenam, faktor lingkungan eksternal. Ajakan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang masih berada dalam masa 'iddah untuk segera kawin merupakan salah satu faktor terhadap kelangsungan perkawinan masa'iddah. Adanya institusi-institusi pendukung budaya patriarki, di antaranya Ideologis, Kelas Sosial, Ekonomi dan Pendidikan, Psikologis, serta Sosiologis. Dapat dianalisa bahwa pada praktiknya, perkawinan masa 'iddah justru mendukung terhadap budaya patriarki dengan adanya lima institusi tersebut. Sehingga ditinjau dengan pandangan Kate Millett, Perkawinan yang terjadi pada masa 'iddah telah melanggar nilai-nilai kesetaraan karena nyaris perempuan tidak memiliki peran.¹³

2. Jurnal karya Fitria Olivia, “Perkawinan yang dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Iddah Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974”, pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dalam *Jurnal Lex*

¹³ Awaliya Safithri, “Perkawinan Dalam Masa 'Iddah Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus Di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)” (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Jurnalica Vol. 16 No. 3, Desember 2019, menjelaskan bahwa Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam undang-undang ini menjelaskan tentang waktu tunggu bagi seorang istri untuk melakukan pernikahan lagi setelah bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk memberikan kesempatan pada suaminya untuk berfikir lagi. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau kejadian yang sedang diteliti, setelah itu baru dilakukan analisis dengan berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tertier. Sedangkan metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan masalah masa iddah bagi perempuan untuk melaksanakan pernikahan setelah bercerai dengan suaminya. Berdasarkan putusan pengadilan agama pernikahan yang dilaksanakan dalam masa iddah dikatakan pernikahan yang tidak sah. Perempuan yang masih dalam masa iddah, masuk dalam kategori perempuan yang haram untuk dinikahi pada waktu tertentu, hingga habis masa iddahnya. Apabila pernikahan tidak dilaksanakan pada masa iddah, maka pernikahan tersebut dapat dicegah, akan tetapi pernikahan ini

sudah dilaksanakan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan putusan Mahkamah Agung sangat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, karena tidak melihat dari sisi masa iddah. Untuk itu, para pihak yang terkait lebih harus meneliti dengan cermat sebelum melaksanakan suatu perkawinan.¹⁴

3. Jurnal karya Jauharataun, “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya”, pada IAIN Palangka Raya, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No.2, Desember 2016, Inti dari penelitian ini adalah hukum perkawinan janda pada periode 'iddah menurut penasihat agama Palangka Raya tentang hukum agama. Faktanya adalah wanita menyelesaikan persidangan perceraian pengadilan kemudian menikah lagi tanpa menghabiskan itu 'iddah periode konsisten. Tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana hukumnya status pernikahan janda pada periode 'iddah menurut pembina agama pada hukum agama? Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi dan divalidasi dengan teknik triangulasi sumber. Data yang dianalisis dalam tiga langkah adalah pengurangan, tampilan dan penarikan/klasifikasi kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Menurut Palangka Raya penasihat agama tentang hukum agama janda pernikahan pada masa 'iddah adalah haram karena tidak sempurna yang menyebabkan rusak pada salah satu syarat pernikahan. Janda yang

¹⁴ Fitria Olivia, “Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Iddah Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,” *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 16, no. No. 3, (2019).

paling penting hukum perkawinan dalam masa tunggu adalah al-Qur'an, Surah At-Thalaq paragraf 1, 2, 4, 6, dan 7 dan Surah Al-Baqarah paragraf 228-234. Ada ketentuan hukum perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.¹⁵

4. Jurnal karya Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, “Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat”, pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, dalam *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020. Penelitian ini mencoba mengkaji fenomena dan faktor penyebab terjadinya perkawinan seorang wanita yang suaminya meninggal dunia pada masa Iddah dengan studi kasus di Kecamatan Bolangitang Barat. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus merupakan salah satu jenis strategi dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Tahapan yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data meliputi: Pengeditan, Klasifikasi, Verifikasi, dan Analisis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk pernikahan wanita dalam masa iddah di Kecamatan Bolangitang Barat dilakukan dan hanya dinikahkan oleh tokoh agama setempat, dengan alasan bahwa pernikahan yang dilakukan dihadapan tokoh agama adalah pernikahan yang sah berdasarkan syariat karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, tanpa memandang status atau kondisi janda tersebut. Meski minimnya pengetahuan masyarakat dan meningkatnya

¹⁵ Jauharataun, “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* Vol. 12, no. No.2 (2016).

kebutuhan finansial menjadi salah satu faktor selama masa Iddah, banyak orang yang beranggapan bahwa menikah hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis.¹⁶

5. Jurnal karya Ria Rezky Amir, dengan judul “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim), pada Jurnal *Al-Mau'izhah*, Vol. 1 No. 1 September 2018, menjelaskan bahwa wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beriddah inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang di dalamnya terkandung nilai ta'abbudi itu. Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat beriddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilangar dari Allah swt. Kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata' ada (bilangan dan ihshaak (perhitungan)), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh masa suci. Menurut istilah, kata iddah ialah Sebutan bagi suatu masa di mana seorang wanita/menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.¹⁷

¹⁶Lamunte et al., “Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat,” *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3, no. No.1 (2020).

¹⁷Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Jurnal Al-Mau'izhah* Vol. 1, no. 1 (2018).

6. Skripsi karya Ika Laili Rohmi, tahun 2010, dengan judul “Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)”, pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil pembahasan dalam skripsi ini yakni menunjukkan bahwa dalam salah satu peristiwa perkawinan suami dalam iddah di KUA Tlogowungu terjadi poligami liar yang timbul akibat suami merujuk isteri yang telah ditalak raj’i padahal sebenarnya ia telah menikah lagi dengan wanita lain. Karena pada dasarnya suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan, terbukti dengan masih adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pihak KUA sebagai lembaga yang menangani masalah tersebut dalam menegakkan peraturan berupa Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam masalah poligami dalam iddah isteri . Karena jika dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa pihak. Hal itu berarti bertentangan dengan salah satu prinsip hukum islam yakni keadilan dan tujuan dari hukum islam yakni untuk kemaslahatan umat karena pada hakekatnya suami isteri yang masih dalam iddah talak raj’i itu masih dalam ikatan perkawinan dan masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya. Melihat pada kenyataannya Surat Edaran belum memenuhi persyaratan kaidah hukum atau aturan yang benar-benar efektif dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa

Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga masalah poligami dalam iddah isteri belum atau tidak efektif jika diterapkan di KUA Tlogowungu.¹⁸

7. Skripsi karya Abdul Rahman, tahun 2018, dengan judul, “Pernikahan dalam Masa ‘Iddah (Perspektif Kepala Kua Banjarmasin), pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari. Dari hasil penelitian ini, Kepala Kantor Urusan Agama ada mempraktikkan pernikahan dalam masa ‘iddah. Selanjutnya, bagaimana dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa ‘iddah dapat menyebabkan keluarga yang telah dibina tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau rujuk maka rujuknya dibawah tangan yang akan menyebabkan poligami dibawah tangan, isteri yang ditalaq raj’i kalau sudah habis ‘iddahnya tidak mendapat warisan tatkala mengurus di Pengadilan dan kalau mendapat anak lagi maka anaknya tidak mendapatkan akta kelahiran maupun warisan dari ayahnya dikarenakan ibunya dianggap janda. Dan banyak lagi dampak yang diakibatkan bagi perempuan yang di rujuk dari pernikahan dalam masa ‘iddah.¹⁹
8. Skripsi karya Siti Anisah, tahun 2012, dengan judul “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan

¹⁸ Ika Laili Rohmi, “Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah Di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)” (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

¹⁹ Abdul Rahman, “Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah (Perspektif Kepala Kua Banjarmasin)” (2018).

Meranti)”, pada Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun hasil dari penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah di desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang pernikahan tersebut berlangsung di rumah pribadi dan juga di kantor KUA. Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dalam masa iddah yaitu faktor pengetahuan yang minim, pergaulan yang bebas, faktor perekonomian. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah oleh masyarakat desa Tanjung Samak adalah tidak sah, karena wanita yang masih dalam masa iddah tidak boleh dilamar apalagi untuk dinikahi dan dinikahkan.²⁰

Berdasarkan dari penjelasan singkat beberapa judul penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian dalam tesis ini yaitu sama-sama membahas tentang tentang pernikahan dalam masa iddah isteri. Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri dengan melihat penerapannya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Oleh sebab itu Peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai “Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

²⁰ Siti Anisah, “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)” (pada Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”.

E. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sosiologis dan hukum. Melalui pendekatan sosiologis dalam penelitian ini agar diketahui secara komprehensif mengenai Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Pendekatan yuridis guna melakukan penelitian hukum yang menjadi bahan dasar yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau literatur yang berkaitan dengan penelitian dalam tesis ini.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Iddah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Iddah

Iddah berasal dari bahasa Arab yakni kata *adda-ya`uddu-`iddatan* dan jamaknya adalah *`idad*, yang secara harfiah (etimologis) berarti: "menghitung" atau "bilangan". Kata ini digunakan dalam tujuan 'iddah, karena pada saat itu wanita yang sedang iddah menunggu waktu berlalu sampai habis.²¹ Kewajiban yang harus dipenuhi seorang wanita setelah perceraian didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan ijma' ataupun kesepakatan para ulama.²² Menurut beberapa tokoh yang menyebutkan arti dari 'iddah yaitu menurut Basyir, 'iddah adalah masa tunggu perempuan yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.²³ Sedangkan menurut Abu Bakar Ad-Dimyati iddah secara terminologi adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka atas kematian suaminya.²⁴

Pendapat yang lain mengatakan bahwa iddah secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun

²¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nah Al-Tholibin*, Juz 4 (Libanon: Dael alFikr, 2002), h. 45.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 94.

²³ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 229.

²⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Letar Van Hoeve, 1999), h. 144.

cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.²⁵ Menurut Muhammad Bagir al-Habsyi iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali. Menurut Sayyid Sabiq bahwa iddah dalam istilah agama adalah sebuah nama bagi lamanya perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah meninggal suaminya. H.S.A al-Hamdani mendefinisikan iddah menurut syara` adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.²⁶

Abdurrahman memberikan pengertian iddah ini dengan suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya. Ulama hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan iddah adalah masa yang telah ditentukan oleh syariat untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Mereka juga memakai definisi yang lain yakni masa penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika hilangnya pernikahan atau yang menyerupainya.

Ulama kalangan maliki mengatakan iddah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Kalangan

²⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 221.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqh Ala al-Madhahibul al-Arba`*, juz 4, n.d., h. 455.

syafi`yah mengartikan iddah dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya. Sedangkan kalangan hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara`. Wahbah Zuhaili mempunyai argument bahwa iddah dapat didefinisikan dengan lebih jelas yaitu masa yang telah ditentukan oleh syar`i setelah perceraian, dimana hal semacam ini Wanita wajib menunggu selama periode ini tanpa menikah lagi sampai masa tunggunya benar-benar selesai.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya baik hidup maupun mati, selama masa iddah tersebut seorang wanita tidak boleh menikah sampai masa tunggu tersebut selesai. Setelah waktu yang ditentukan, maka wanita tersebut baru dapat menikah kemali dengan pria lain.

2. Dasar Hukum Iddah

Iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang diceraikan, bukan suami atau laki-laki. Seorang wanita yang diceraikan dari suaminya dalam bentuk apapun, diceraikan hidup atau mati, hamil atau tidak, masih haid atau tidak, harus melalui masa iddah..²⁸ Iddah merupakan kewajiban yang diatur oleh syara` terhadap orang perempuan. Adapun dasarnya al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. Ini dipaparkan sebagaimana berikut: seorang istri yang

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 7166.

²⁸ Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender," *Jurnal Yinyang*, n.d., h. 7.

ditalak oleh suaminya tidak semua harus menjalani masa iddah sebagaimana penjelasan dalam Surat al-Ahzab, ayat 49, dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.²⁹

Sebagian besar ulama mengartikan kata tersebut sebagai *tamasushuna* dalam ayat di atas, yaitu al-dukhul. Ungkapan *qabla an tamasushunna* sama dengan *qabla an tadkhulubiha*, artinya sebelum berhubungan seks dengannya atau mengganggunya. Dengan kata lain, ayat ini berlaku bagi wanita yang belum bersetubuh, sehingga tidak harus melalui masa iddah..³⁰

Ayat di atas menjadi dasar salah satu kewajiban iddah yang timbul akibat kedekatan hubungan antara kedua belah pihak. Penjelasan ayat tersebut dijabarkan oleh al-Anshori, yaitu penjelasan tentang hubungan yang erat, yang dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut. Hubungan badan yang mewajibkan iddah adalah bisa dilakukan dengan cara subhat, memasukan sperma suami, maupun hubungan intim tersebut dilakukan dengan menyenggamai jalan belakang.³¹

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 402.

³⁰ Ahmad al-Shawi Al-Maliki, *Hasyiyah Al-Allamah al-Shawi Ala Tafsiiri al-Jalalain*, Juz 04 (Libanon: Dari Ibnu ubud, n.d.), h. 279.

³¹ Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Al-Wahab* (Libanon: Darl al-Fikr, 1994), h. 126.

Di samping itu ayat diatas mempunyai faiddah sebagai penghusus dari perintah Allah yang bersifat umum yaitu mewajibkan iddah bagi setiap perempuan yang ditalak.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ق وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ق وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ^ق مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ^ط دَرَجَةٌ^ق وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah, 228).”³²

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang ditalak harus menjalani iddah dengan tiga kali suci.³³ Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang yang mentalak istrinya dapat merujuk kembali selagi masa iddah istri belum selesai. Ayat ini juga menunjukkan bahwa aktifitas iddah terjadi setelah terjadinya perceraian.

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 234 yaitu menjelaskan tentang iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya namun sedang tidak hamil adalah selama empat bulan sepuluh hari. Allah Berfirman:

³² Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 36.

³³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 73.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”³⁴

Masa Iddah seorang wanita yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari jika dia tidak hamil. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya melalui talak raj'i jika istrinya dalam masa iddah, kemudian sang suami meninggal dunia, maka si wanita melakukan iddah dengan iddah wanita yang ditinggalkan suaminya setelah kematiannya, karena selama iddah istri tetap menjadi istri. . oleh suaminya yang telah bercerai. Salah satu hadis Nabi yang menjalani masa iddah tersebut adalah apa yang telah disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حِيضٍ

“Sunan Ibnu Majah 2067: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah ia berkata: "Barirah diperintah untuk menjalani masa iddah selama tiga kali haid." [HR. Ibnu Majah, bab thalaq no 2067]”.³⁵

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 38.

³⁵ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rab'i al-Qazwini "Hadits Sunan Ibnu Majjah, terdapat dalam kitab thalaq bab memberi pilihan terhadap budak wanita jika ingin

Sedangkan dalil dari sunnah banyak sekali, diantaranya :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتِ زَوْجِهَا تُؤْفِي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلِحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انكِحي

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya dari Ibunya yakni Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya, Ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah. Ia memiliki suami dan wafat sementara ia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun dipinang oleh Abu As Sanabil bin Ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata: "Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikahinya hingga masa iddah yang terakhir berakhir. (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Menikahlah dengannya (maksudnya boleh nikah setelah melahirkan, tidak menunggu empat bulan sepuluh hari).” (Shoheh bukhori bab talaq no. 4906)³⁶

dibebaskan hadits no 2067". Hadits ini berkedudukan Shahih sehingga bisa digunakan sebagai landasan hukum. Hadits tersebut serupa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 tentang Waktu tunggu Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2), "No Title," n.d. .

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barduzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari."Shohih Bukhori, Kitab talak bab firman Allah wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan hadits no 4906", terdapat pula hadits yang serupa dalam kitab karangan Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali ibn Sinan Abu 'Abd ar-Rahman al-Nasa'i, "Sunan Nassa'i kitab talak bab Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya hadits no 3458". Hadits ini berkedudukan Shahih sehingga bisa digunakan sebagai landasan hukum

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبِرَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

“Sunan Abu Daud 1902: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzar, telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr Al Qaththan, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari 'Amr bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Isteri Tsabit bin Qais meminta khulu' darinya. Kemudian Nabi menjadikan iddahnya adalah satu kali haid. Abu Daud berkata: Dan hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari 'Amr bin Muslim dari Ikrimah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal. (Shahîh Sunan Abu Dâud bab talaq no.1 902)”³⁷

Iddah tidak hanya diatur dalam agama Islam, tetapi Indonesia juga memiliki beberapa aturan tentang iddah, seperti Keputusan Pemerintah No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat dibubarkan dengan kematian, perceraian dan penghakiman. Sementara itu, perceraian dapat terjadi karena talak atau proses perceraian. Prosesnya, perceraian bisa dilakukan di pengadilan agama hanya setelah pengadilan agama gagal mendamaikan para pihak..³⁸

Selain itu, Komplikasi Hukum Islam mengatur jangka iddah bagi perempuan yaitu:

³⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani.”Sunan Abu Daud kitab talak bab Penjelasan tentang Khulu’ hadits no1902”. Hadits ini berkedudukan Shahih sehingga bisa digunakan sebagai landasan hukum

³⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).

- a. Apabila perkawinan putus karena adanya kematian, waktu tunggu yang ditetapkan adalah 130 (seratus tiga puluh) hari, meskipun qobla al dukhul.
- b. Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid telah ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid telah ditetapkan sebanyak 90 (Sembilan puluh).
- c. Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu iddah ditetapkan sampai dengan ia melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena adanya sebab kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunngu ditetapkan sampai melahirkan.³⁹

3. Sebab dan Akibat Iddah

Adapun perkara yang mewajibkan melakukan iddah antara lain ada tiga:

- a. Wathi' syubhat pria dan wanita atau hanya pria saja. Karena keturunan yang terlahir dari Wathi' Syubhat, maka silsilahnya dihubungkan dengan laki-laki Mewathi' Syubhat.
- b. Perceraian dengan talak atau fasakh setelah melaksanakan hubungan suami isteri, baik dengan cara sodomi ataupun hanya memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tanpa melakukan persetubuhan

³⁹ Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 151-152.

fisik serta cara pengeluaran sperma yang diakui hukum islam (muhtaram).

- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya, walaupun mereka tidak sempat melakukan hubungan suami isteri ⁴⁰

Iddah sebagai ritual yang konfirmasinya sangat sederhana namun pasti dalam Al-Qur'an dan Hadits, memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Iddah dengan menggunakan aqra (haid atau suci).
- b. Iddah dengan menggunakan hitungan bulan.
- c. Iddah dengan melahirkan.

Dari ketiga jenis pembagian iddah tersebut, maka perempuan yang sedang iddah terbagi menjadi enam yaitu: wanita hamil, orang yang suaminya meninggal, haid, bercerai saat suaminya masih hidup, orang yang tidak haid karena masih anak-anak, atau masih hidup pada saat perceraian namun usianya sudah lanjut, Orang yang tidak haid dan tidak mengerti mengapa tidak haid, dan wanita yang ditinggalkan suaminya dan tidak diketahui keberadaannya.

Iddah terbagi menjadi tiga jenis yaitu Iddah dengan Quru', Iddah dengan jumlah bulan dan Iddah saat hamil. Pertama: Iddah menggunakan quru'. Ada beberapa alasan iddah ini, yang utama dibagi menjadi tiga :

- a. Perceraian dari perkawinan yang sah adalah sama dengan atau tanpa talak. Dalam kasus ini Iddah diwajibkan karena untuk mengetahui apakah Rahim telah bersih dari Sesutu yang bisa menjadikannya anak.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Libanon: Darl Fikrr, 2006), h. 71-76.

- b. Perceraian perkawinan yang telah dinyatakan putus dengan keputusan pengadilan. Syaratnya adalah adanya persetujuan, pendapat ini dipawangi oleh jumhurul ulama selain malikiyah.
- c. Wathi` dengan syubhat, maksud syubhat ialah laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tetapi tidak terikat dalam status perkawinan. Namun pada saat mereka melakukan hubungan badan, masing-masing dari mereka beranggapan bahwa yang berhubungan badan dengan mereka adalah pasangan sah mereka. Kejadian ini tidak merugikan pernikahan dengan suami yang sah, tetapi wanita yang melakukan wathi`-subhat harus melakukan iddah.⁴¹

Kedua: iddah dengan menggunakan jumlah bulan terbagi menjadi dua. Hal itu menjadi wajib sebagai pengganti haid, sedangkan sebagian lainnya karena perhitungan bulan itu sendiri. Iddah wajib, dengan menggunakan jumlah bulan sebagai pengganti haid, adalah Iddah anak-anak kecil dan wanita tua, serta wanita yang tidak menstruasi sama sekali setelah perceraian.

Alasan iddah itu wajib adalah untuk mencari tahu tentang persetujuan sebelumnya. Ada dua syarat wajib, salah satunya adalah anak muda atau tua atau tidak haid. Persetujuan kedua. Untuk iddah yang asli, gunakan angka bulan adalah iddah kematian. Alasannya adalah kematian. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kepedihan diujung

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 299.

kebahagiaan pernikahan, sedangkan syarat ikatan tersebut hanyalah pernikahan yang sah.

*Ketiga : iddah kehamilan, perhitungannya dengan melihat waktu kehamilan. Alasan iddah wajib adalah perceraian dan kematian. Ini dirancang agar keluarga tidak mengacau nasabnya, dengan kata lain, pria tidak bisa menyirami tanaman orang lain. Adanya suatu kehamilan merupakan akibat dari sah atau batalnya perkawinan itu merupakan syarat wajib, karena batalnya perkawinan itu menyebabkan iddah.*⁴²

Sementara itu, konsekuensi dengan adanya iddah membebankan kewajiban pada wanita untuk menjalankan masa iddah, yaitu waktu ketika seorang wanita harus menunggu dan dilarang untuk menikah lagi setelah bercerai dari suaminya, baik setelah kematian suaminya atau setelah perceraian. Hukum iddah ini diwajibkan kepada setiap wanita yang dicerai suaminya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah Ayat 228 yang menegaskan tentang kewajiban menjalankan masa iddah bagi perempuan dan kewajiban suami memberikan nafkah iddah. Sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ط وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ^ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴² As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, n.d.), h. 277.

Artinya: Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228)⁴³

4. Kewajiban Suami Kepada Isteri Dalam Masa Iddah Raj'i

Perceraian (talaq) adalah suatu aturan hukum yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan adanya talaq ikatan perkawinan dapat terputus dengan baik karena telah sesuai dengan tata cara yang telah diatur secara benar, baik dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun dalam hukum Islam.⁴⁴

Perceraian juga disahkan dalam hukum islam, namun dengan syarat perceraian harus dilakukan atas dasar keterpaksaan dan segala usaha telah dilakukan untuk dapat mempertahankan status perkawinan mereka. Walaupun perceraian ini disahkan dalam hukum islam, namun hal itu sangat dibenci oleh Allah Swt.⁴⁵ Akan tetapi kewajiban suami tetap berjalan walaupun sudah bercerai dan tidak berstatus lagi sebagai suami isteri. Karena adanya perceraian maka menimbulkan akibat-akibat hukum yang baru, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 36.

⁴⁴ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2006), h. 207.

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram, (Alih Bahasa A.Hassan)* (Bandung: CV. Diponegoro, 2018), h. 231.

menyatakan bahwa peradilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri. Yang berarti walaupun sepasang suami isteri sudah bercerai, mereka masih memiliki hak dan kewajiban, untuk hak isteri adalah mendapatkan nafkah iddah dan kewajiban suami adalah berkewajiban memberikannya nafkah.

Berdasarkan hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang terputus karena adanya talaq, maka mantan suami wajib bertanggung jawab terhadap mantan istrinya dan wajib memberikan nafkah baik yang dapat berupa uang atau barang, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul*.⁴⁶ Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *qabla al-dukhul* syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* oleh suami hukumnya sunnah. Besar kecilnya *mut'ah* yang akan diberikan tidak mutlak ditentukan, tetapi tergantung dari kemampuan suami, artinya kemampuan suami harus diimbangi dengan keadaan keuangan/profesi sang suami dan juga kepatutan suami, artinya bahwa besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapat-kan mahar dari suaminya.

⁴⁶ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 41(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang akibat perceraian, disebutkan bahwa pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk membayar biaya hidup dan/atau membebaskan kewajiban kepada mantan istri. Bahkan dalam Pasal 81 Ikhtisar Hukum Islam, suami wajib memberikan tempat tinggal (maskan) kepada mantan istrinya selama iddah, tanpa mengkaitkannya dengan ada tidaknya Nusyuz dengan mantan istrinya.

Kewajiban dari mantan suami untuk bertanggung jawab kepada mantan isteri dan anak-anak mereka setelah adanya perceraian yang terjadi, hal sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Muhammad Bagir al-Habsyi sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhri Akmal Tarigan mengemukakan pendapat bahwa Seorang wanita yang masih dalam masa iddah berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Pasalnya, statusnya sebagai istri belum sepenuhnya dicabut karena masih memiliki sebagian hak sebagai istri. Hal ini tidak berlaku jika mantan istri dianggap nusyuz (sesuatu yang dianggap durhaka, yaitu melanggar kewajiban ketaatan kepada suaminya) maka dia tidak berhak.⁴⁷

5. Macam-Macam Iddah

Berdasarkan penjelasan Iddah dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, para ahli hukum mengklasifikasikan Iddah dalam kitab-kitab fikih menjadi tiga kategori berdasarkan haid atau suci, jumlah bulan dan kelahiran. Dan jika dicermati lebih dalam definisi iddah itu sendiri, memang disesuaikan

⁴⁷ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*, h. 249.

dengan alasan putusnya perkawinan, kondisi wanita dan akad nikah Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Muhammad Zaid al-Ibyani dalam bukunya al-Syarah. Putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu meninggalnya suami, talaq bai suhura dan kubra dan faskh (pencabutan) seperti murtadnya suami atau khiyar bulug istri. Mengenai keadaan wanita dapat dilihat dari lima sisi, yaitu apakah wanita tersebut pernah melakukan hubungan seksual atau tidak, apakah wanita tersebut masih haid atau bahkan belum menopause, apakah istrinya hamil atau tidak, apakah istrinya seorang yang mandiri atau budak, dan apakah dia beragama Islam atau beragama. Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid.

Ditinjau dari pandangan umum iddah dapat dibedakan menjadi empat macam yakni sebagai berikut:⁴⁸

- a. Iddah wanita yang masih haid adalah tiga bulan.
- b. Iddah seorang wanita yang tidak haid (menopause) adalah tiga bulan.
- c. Iddah seorang wanita yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari, jika dia tidak hamil.
- d. Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan

Adapun secara rinci pembagian iddah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Iddah berdasarkan haid

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, n.d.), h. 277-278.

Jika pernikahan gagal karena perceraian atau Raj atau Bain atau Bai Sughra atau Kubra atau Fasakh seperti suami murtad atau khiyar bhulug bagi istri tetapi istri tetap haid, maka masa iddah adalah tiga masa. Namun, ini berlaku untuk pasangan yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Istri yang bukan budak, sedangkan iddah istri yang berstatus budak berakhir dalam dua periode.
- 2) Wanita itu tidak hamil, tetapi jika dia hamil, iddahnya lengkap sampai melahirkan .
- 3) Istri tersebut telah digauli secara hakiki atau hukmi (khalwat) berdasarkan akad yang sah dan tidak mempermasalahkan apakah isteri tersebut seorang muslim atau kitabiyah. Hanafiyyah, Hanabilah dan Khulafa ar Rashidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang sah dianggap dukhul yang mengikat iddah. Meskipun ulama Syafi'iyah dalam Qaul al-Jadid berpendapat bahwa kesendirian tidak memaksa iddah.⁴⁹

Penetapan iddah dengan haid juga berlaku bagi wanita yang suaminya telah meninggal dunia dan dia tidak hamil dalam dua keadaan. Pertama, ia wajib beriddah berdasarkan haid apabila ia digauli secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal. Kedua, ia beriddah dengan berdasarkan tidak haid dalam empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian

⁴⁹ Sabiq, h. 278.

suaminya apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal. Karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'î maka tidak wajib berduka atas suami.

b. Iddah berdasarkan jumlah bulan

Jika seorang wanita (istri) merdeka tidak hamil walaupun telah di gauli secara materil atau hukmi dalam bentuk perkawinan yang sah dan tidak haid karena sebab apapun, baik karena masih di bawah umur atau sudah cukup umur, yaitu. tiga bulan penuh berdasarkan Firman Allah dalam Surat at-Talaq ayat 4.

وَالَّذِي يَبِينُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”*⁵⁰

Dalam hal ini bagi seorang wanita yang suaminya sudah meninggal dunia dan dia tidak hamil dan masih dalam periode bulan

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 558.

keempat dan kesepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan ister-iisteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*⁵¹

Ayat diatas menjelaskan tentang iddahnya isteri ketika ditinggalkan oleh suami, Namun pada ayat diatas juga dengan sangat jelas menyatakan tentang hitungan iddah berdasarkan bulan.

c. Iddah karena suaminya meninggal dunia

Tali pernikahan yang terputus karena suaminya telah meninggal dunia. Jadi jika wanita itu hamil, maka iddahnya berlaku sampai wanita itu melahirkan anaknya. Menurut Ibnu Rusyd, mayoritas ulama berpendapat bahwa masa Iddah seorang wanita berlangsung sampai kelahiran anaknya, meskipun selisih antara kematian suami dan waktu kelahiran hanya setengah bulan, atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Menurut Malik dan Ibnu 'Abbas dan Ali bin Abi Thalib, masa

⁵¹ Kementerian Agama RI, h. 58.

iddah seorang wanita adalah yang paling lama dari dua macam iddah, baik itu empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan..⁵²

Menurut penafsiran Surat at-Talaq Mentakhsis ayat Surat al-Baqarah menyeburkan bahwa iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at Talaq diturunkan setelah ayat Surat al Baqarah. Sedangkan bagi wanita yang tidak dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al Baqarah ayat 234. Tidak memandang apakah isteri tersebut telah cukup umur atau belum, beragama islam atau tidak, sudah berhubungan badan atau tidak karena iddah dimaksudkan dalam keadaan itu menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddahnya adalah dua kali haid.

- d. Iddah bagi istri Qabla al-Dukhul, jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (senggama) dan disebabkan meninggalnya suami, maka istri wajib iddah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan

⁵² Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fi Fiqh al Islami*, Cet. Ke-I (Mesir: Dar al Kitab al Arabi, n.d.), h. 349.

jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban iddah bagi isteri.

Jika pernikahan itu sah, tidak diperlukan dukhul yang sebenarnya, tetapi adanya kesucian yang sah membuat iddah menjadi wajib. Sebaliknya, jika berdasarkan akad Fasidik, iddah tidak wajib jika dukhul (senggama) benar-benar terjadi. Dan tidak ada kewajiban iddah bagi wanita yang diceraikan (qabla ad dukhul) sebelum berhubungan badan berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al-Ahzab 49)⁵³

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa wanita yang dicerai qobla dukhul atau suami isteri belum bercampur badan maka hendaklah ceraikan dengan jalan yang terbaik dan tidak ada iddah baginya.

6. Tujuan dan Hikmah Iddah

Terdapat perbedaan pendapat mengenai adanya hikmah yang terkandung dalam iddah para ulama. Salah satu pendapat mengatakan bahwa iddah adalah ibadah murni tanpa hikmah yang jelas. Pendapat lain

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 424.

mengatakan bahwa penerapan hukum Islam tidaklah sulit, melainkan terdiri dari dua bagian. Pertama, mengenai ibadah, pandangan ini membenarkan iddah sebagai perkara taabudi. *Kedua*, berkaitan tentang muamalah, diasumsikan adanya hikmah logis yang cocok dan bermanfaat bagi perbuatan manusia, bahwa ketaatan hukum Islam mengandung hikmah yang kasat mata dan mengandung misteri yang begitu banyak. Pendapat yang kedua ini dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.⁵⁴

Tujuan dan kebijaksanaan yang dituntut dari iddah dijelaskan dalam salah satu definisi diatas, antara lain yaitu:

Pertama, untuk memperoleh kebenaran seberapa bersih rahim seorang wanita dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya. Para ulama setuju. Pendapat peneliti kontemporer didasarkan pada dua pemikiran:

- a. Benih yang ditinggalkan mantan suami dapat bercampur dengan benih orang yang dinikahnya, sehingga terjadilah janin didalam rahim wanita tersebut. Dengan pencampuran ini, akan diragukan anak siapa yang sebenarnya dikandung oleh wanita itu. Agar benih tersebut tidak bercampur, perlu diyakini atau diketahui bahwa sebelum wanita tersebut menikah lagi, kandungannya sudah harus benar-benar bersih dari sisa-sisa bekas suaminya.
- b. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah seorang wanita yang baru saja bercerai memiliki peninggalan sperma mantannya atau tidak kecuali dia mengalami beberapa periode suci selama waktu itu. Untuk

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 306.

Itu membutuhkan waktu tunggu. Garis pemikiran pertama diatas sepertinya tidak ada artinya saat ini, karena sudah diketahui bahwa benih yang menjadi janin hanya dari satu benih, dan percampuran benih di dalam rahim tidak mempengaruhi benih yang sudah diproses menjadi janin

Demikian pula pemikiran kedua sudah tidak relevan lagi, karena saat itu sudah ada alat canggih untuk menentukan apakah rahim seorang wanita sudah bersih dari mantan suami atau belum. Meskipun demikian, iddah tetap wajib karena alasan berikut.

Kedua, bagi taabud,⁵⁵ artinya menjalankan kehendak Allah semata-mata, meskipun secara rasional kita menganggap hal itu tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini adalah seorang wanita yang suaminya meninggal dunia dan belum bersetubuh dengannya, tetap wajib menjalani masa iddah, meskipun sudah pasti bekas suaminya tidak meninggalkan benih dalam kandungannya.⁵⁶ Dari ketentuan iddah tersebut, kita dapat mengetahui bahwa seorang laki-laki yang hendak menceraikan istrinya agar berpikir ulang dan menyadari bahwa perbuatannya tidak baik dan menyesalinya. Dengan hadirnya Iddah, dia bisa memulai kehidupan berumah tangga lagi tanpa harus membuat akad pernikahan baru.⁵⁷ Sudah menjadi hukum yang disepakati dan jelas bahwa iddah adalah akibat yang harus ditanggung oleh seorang perempuan akibat perceraian, baik hidup maupun mati. Urutan

⁵⁵ Wahbah Zuhaili., *al-fiqh al-Islami wa Adillatihi*, h. 7168

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 305.

⁵⁷ Muhammad bin Ali Assaukani, *Nailu Al-Awthar*, Jilid 4 (Libanon: Darl al- Fikr, 2000), h. 87.

hukum Iddah bagi perempuan sudah jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma.

Namun untuk saat ini, iddah yang dilakukan hanya oleh seorang wanita juga berlaku untuk pria dalam beberapa kasus. Penamaan Iddah bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur fikih (Al-fiqh al-Islami wa Adillatifi) dengan dua cara. *Pertama*, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak bain dan dia ingin menikah dengan seseorang yang dengannya dia tidak boleh menghabiskan waktu dengan saudara kandung yang sama. Dengan demikian, dia tidak dihadirkan, sehingga iddah istri pertama, yang melibatkan ikatan mahram dengan calon istri kedua, selesai.

Kedua, jika seorang pria memiliki empat istri, jika dia telah menceraikan salah satu dari mereka untuk menikah dengan yang kelima, dia tidak boleh menikahi yang kelima sampai istri yang diceraikan itu siap. Wahbah Zuhaili menambahkan satu syarat bahwa seorang laki-laki tidak boleh langsung menikah dengan perempuan, yaitu perempuan yang telah diceraikan sebanyak tiga kali, sebelum tahlil atau sebelum menikah dengan laki-laki lain yang dikenal dengan istilah muhallil..⁵⁸

Terlepas dari perbedaan pendapat para peneliti tentang iddah laki-laki atau tidak, setidaknya ini adalah titik awal yang membuka gagasan tentang adanya iddah bagi suami. Iddah bagi seorang pria yang diperkenalkan oleh ulama salafi merupakan bentuk kemajuan dan fleksibilitas dalam syariat Islam. Meskipun secara terminologis, definisi

⁵⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqh Ala al- Madhahibul al-Arba`* (Libanon: Darl Kutub al-ilamiyah, 2003), h. 452.

yang mereka kembangkan adalah bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan. Pembebanan iddah pada seorang laki-laki oleh para pemikir Salafi terdiri dari mani' syar'i, yaitu tidak diperbolehkan menikah dengan mahram dan membatasi hanya beristri empat orang. Meskipun mazhab Hanafiya yang dikutip oleh al-Jazir membenarkan kewajiban menunggu suami yang hendak menikah dengan saudara perempuannya yang telah diceraikan untuk memadamkan gejolak kecemburuan yang dialaminya.⁵⁹

Adapun mengenai lamanya waktu yang harus dijalani laki-laki dalam aktivitas iddah tersebut, sesuai dengan bagian iddah yang dilakukan oleh para wanita tersebut. Karena ada iddah yang laki-laki hidup karena mani`syar`i yang membuat mereka melakukan aktivitas iddah yang bergantung pada iddah perempuan.⁶⁰ Pertama, mani' syar'i, yang menjadi alasan iddah wajib bagi laki-laki, tidak diperbolehkan dalam Islam untuk menikahi dua istri mahram dalam perjanjian suci yang sama seperti sebelum Islam. Kedua, Islam juga membatasi pernikahan poligami maksimal empat istri Q.S an-Nisa: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
 أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

⁵⁹ M Qurais Shihab, *Logika Agama: Batas-Batas Akal Dan Kedudukan Wahyu Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 28.

⁶⁰ Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma`had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 323-324.

nikahilah wanita wanita yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶¹

Pelaksanaan Iddah bagi perempuan sudah diketahui sejak sebelum lahirnya Islam. Eksekusi saat itu sangat tidak manusiawi, seperti iddah para wanita yang suaminya telah meninggal. Masa iddah satu tahun adalah syarat yang diberlakukan oleh orang-orang yang berlaku pada saat itu. Seorang wanita yang pergi ke timur harus mengunci diri di dalam rumah di tempat yang paling jelek seperti kamar mandi, juga tidak boleh mandi, memotong kuku, menyisir rambut, atau membersihkan diri. Diakhir periode ini dia diperbolehkan keluar dan menempati sisi jalan dan membuang kotoran ke arah anjing. Ini adalah potret Iddah pra-Islam.⁶²

Iddah yang masih dipraktikkan atas nama perempuan merupakan wilayah hukum yang berubah. Islam tidak menghapuskan hukum Iddah bagi seorang wanita, namun penerapannya lebih manusiawi dan tidak memberatkan dibandingkan sebelum Islam. Definisi Idda dalam Al-Qur'an dan Hadits sangat detail. Mereka mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tujuannya. Karena ajaran Islam adalah ajaran universal negeri ini, ia tetap penting selama berabad-abad karena menjawab semua pertanyaan yang ada. Allah swt tidak menjadikan Alquran dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam berupa norma-norma yang rinci, definitif dan bermanfaat, melainkan hanya memuat prinsip-prinsip umum.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 324.

⁶² Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Arruzmedia, 2007), h. 299.

Allah swt merancangnya sedemikian rupa sehingga kalimat dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan semuanya secara detail.

Terdapat kalimat umum dan khusus, Ada juga kalimat yang bersifat global dan beberapa hal yang mendetail. Ada juga yang memiliki sifat inheren (qath`i), yang tidak mungkin ditelusuri lebih lanjut, akan tetapi ada juga prinsip-prinsip yang sangat terbuka untuk dikembangkan. Mulai sekarang, peneanaan iddah pada seorang wanita adalah hukum standar yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Kebijakan yang diterapkan sama sekali tidak dijabarkan. Itulah sebabnya para ilmuwan banyak mempelajari penerapan idda. Para ulama mengartikulasikan lima hikmah yang ditemukan di balik keberhasilan pelaksanaan iddah perempuan:

Pertama: mengetahui kesucian kandungan seorang wanita, agar keturunan yang satu terpisah dengan keturunan yang lain. *Kedua,* berikan peluang pada pasangan yang bercerai supaya dapat mempertahankan jalinan rumah tangga apabila dirasa tidak apa-apa. *Ketiga:* Pertahankan masalah pernikahan, yaitu dengan mengumpulkan orang bijak untuk mempelajari masalah dan memberikan waktu yang lama bagi kedua belah pihak untuk berpikir. Jika tidak, seperti anak kecil yang sedang bermain, yang ditata sebentar lalu dihancurkan. *Keempat:* keindahan dan keanggunan pernikahan tidak akan terwujud sampai suami istri tersebut hidup berumah tangga dalam waktu yang lama. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan pernikahan putus untuk mencapai kesinambungan, Anda perlu memberi diri Anda waktu untuk merenungkan kerugian dan

memperhatikannya. *Kelima*: Ibadah yang murni, yaitu mengikuti perintah dari Allah SWT ketika pengaturannya teruntuk wanita-wanita muslimah.

Pelajaran pertama adalah mengetahui betapa sucinya kandungan seorang wanita, agar keturunan yang satu tidak bercampur dengan keturunan apapun. Kebijakan ini memiliki sifat yang biologis. Tidak hanya berlaku pada perempuan, hukum Timur tidak dapat dipatuhi, karena yang menjadi perhatian adalah peran rahim, yaitu. penerapannya dalam memperjelas rahim. Jam kedua, ketiga dan keempat bersifat gender. Artinya, kearifan modern bukan hanya jenis perempuan yang bisa melakukannya, tapi juga laki-laki yang mengetahuinya.

Jadi kearifan ini bisa diterapkan tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki dan perempuan bisa menerapkannya, karena kehormatan keluarga tidak hanya melebihi perempuan, tetapi laki-laki juga bertanggung jawab atas kehormatan tersebut. Meskipun hikmat terakhir bersifat teologis. Pelaksanaannya terjadi semata-mata karena mengikuti perintah Tuhan. Pada fase kategorisasi ini ditemukan dua pelajaran yang menjawab mengapa iddah diperlukan bagi perempuan, berdasarkan faktor biologis dan teologis. Selain itu, kami mencari dua faktor yang lebih berperan dalam pembentukan iddah bagi perempuan. Pertama, Anda harus melihat faktor biologis untuk mengetahui seberapa bersih rahim seorang wanita. Hal ini terlihat dari beberapa ayat dan pendapat para ulama sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat berikut ini. Ayat al-Ahzab, Ayat 49, ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”*⁶³

Iddah tidak diwajibkan bagi wanita yang diceraikan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Ayat ini menyampaikan pengertian bahwa pemaksaan iddah pada seorang wanita hanyalah untuk menentukan apakah kandungannya bebas dari apapun yang mampu menjadi janin. Hal ini dilakukan untuk menghindari percampuran garis keturunan..⁶⁴

Surat al-Ahzab; 49 juga menegaskan bahwa iddah itu wajib setelah berhubungan badan. Imam Maliki menjelaskan bahwa iddah tidak diwajibkan bagi remaja putri jika belum bisa berhubungan badan, hal ini sama dengan yang berusia di atas 9 tahun. Namun menurut Imam Hambali, apabila ada wanita yang diceraikan tetapi usianya masih dibawah 9 tahun tidak wajib iddah, walaupun sudah melakukan hubungan seksual.

Menurut Imam Hanafi, iddah wajib bagi anak kecil, tidak memandang umur. Dia juga berbagi dua pendapat. Pertama, iddah adalah tiga bulan, tetapi jika dia haid selama iddah, maka iddah berubah menjadi haid. Dua iddah belum bisa untuk tiga bulan, tetapi harus diperpanjang

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 424.

⁶⁴ Sachika Murata, *The Tao of Islam: A Souch Book on Gender Relationship in Islamic Tough*, Diterjemahkan Rahmani Astuti Dan M. S. Nasrullah, *Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 107.

dengan menambah sepuluh hari dalam sebulan. Dengan cara ini Anda bisa memastikan bahwa rahim wanita benar-benar bersih.⁶⁵

B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Larangan Menikah Dimasa Iddah Mantan Istri Bagi Laki-Laki

1. Latar Belakang Adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Latar belakang terbitnya sebuah aturan ini atau juga Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri adalah karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif. Nomor edaran:

DIV/Ed/17/1979 Dirjen Pembinaan Lembaga Keagamaan Islam tentang masalah poligami dalam iddah perempuan belum dilaksanakan atau belum efektif dilaksanakan karena masih banyak perkawinan pada masa iddah perempuan.

Di sisi lain juga banyak terjadi kasus poligami ilegal yang sebenarnya disebabkan oleh suami yang menikah lagi dengan perempuan lain. Aturan Ketidaktegasan KUA dalam menjalankan aturan edaran ini menjadi penyebab utama banyaknya poligami ilegal.

Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Iddah memang tidak berjalan efektif. Karena realita kejadian di KUA dan PA, maka diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan dan menerbitkan

⁶⁵ Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik* (Lentera Hukum, n.d.), h. 167.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri adalah keputusan yang benar. Surat edaran baru ini diharapkan dapat memperkuat ketentuan tentang pernikahan selama masa Iddah istri.

Mengenai surat edaran lama yakni Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 1979 di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 yang berisi tentang Masalah Poligami Dalam Iddah. Surat edaran ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tingkat I dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Alasan diterbitkannya surat edaran ini adalah karena tidak ada aturan tertulis mengenai poligami selama iddah. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan otoritas yang berwenang dalam hal tersebut mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa perkawinan dalam masa iddah wanita harus dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PA.⁶⁶

Berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021

⁶⁶ Ach. Rosidi Jamil, "Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: DIV/Ed/7/1979)" (Yogyakarta, 2017).

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/ Ed/ 17/ 1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan dan karenanya perlu ditinjau kembali; Bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut menunjukkan ketidak efektifnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/ Ed/ 17/ 1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah, sehingga perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/ 17/ 1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Esensi Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Menikah dalam masa iddah seorang istri merupakan pedoman untuk melakukan pencatatan nikah bagi mantan suami yang menikah dengan istri lain dalam masa iddahnya. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian tentang tata cara pencatatan nikah dan tata cara bagi mantan suami yang menikah dengan wanita lain selama masa Iddah pasangannya. Ketentuannya menjelaskan sebagai berikut:

- a. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sudah janda atau cerai hanya dapat didaftarkan apabila para pihak telah resmi bercerai,

yang dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan surat penetapan.;

- b. Penyelesaian iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan baik bagi suami maupun istri untuk mempertimbangkan kembali pembangunan rumah tangga yang dipisahkan akibat perceraian tersebut.
- c. Mantan suami boleh menikah lagi apabila masa iddah telah selesai.
- d. Jika seorang mantan suami laki-laki menikah dengan perempuan lain pada masa Iddah sementara masih memiliki pilihan untuk mengajak mantan istrinya, hal ini berpotensi menimbulkan poligami sembunyi-sembunyi.
- e. Jika mantan suami menikah dengan wanita lain selama masa iddah mantan istrinya, dia dapat membimbing mantan istrinya untuk berpoligami hanya setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Adanya Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri, memberikan kesempatan kepada pihak pria dan wanita agar merenungkan kembali pernikahannya. Memberi ruang untuk saling mengevaluasi diri mereka dan apakah masih ada kesempatan bagi mereka untuk bersatu kembali dan refleksi diri dengan para pihak.⁶⁷ Tidak hanya untuk istri/perempuan tetapi hukum iddah didirikan untuk kepentingan semua pihak seperti laki-laki, perempuan, keluarga dan masyarakat.

⁶⁷ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan," *Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017).

Saat ini, aturan iddah yang sebenarnya bagi pasangan suami istri didasarkan pada kenyataan bahwa pasangan tersebut memiliki kesetaraan dan keadilan, yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Iddah yang sebenarnya berlaku bagi laki-laki dan perempuan karena keduanya menyempurnakan pernikahan. Itu karena: Pertama, jika seorang laki-laki memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan menceraikan istrinya dan memberikan Talak Ba'in, kemudian laki-laki tersebut ingin menikah dengan orang yang tidak dapat dinikahinya karena dia menjalin hubungan dengan istrinya sebagai saudara perempuan istrinya, maka laki-laki tersebut harus menunggu atau melakukan iddah sampai berakhirnya masa iddah istrinya: Kedua, jika seorang laki-laki telah memiliki empat istri, menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah lagi, maka laki-laki tersebut harus menunggu atau menunggu iddah sampai masa iddah wanita yang diceraikan itu berakhir, dan baru setelah itu ia dapat menikah lagi.

Ketentuan iddah bagi suami secara tidak langsung berasal dari ketentuan iddah bagi wanita dan hal itu mempengaruhi mereka jika mereka ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Dengan demikian, tidak hanya seorang wanita saja yang harus menjalani masa Iddah. Atas dasar itulah, iddah pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak pria dan pihak wanita untuk berpikir supaya bisa menjalin kehidupan rumah tangganya setelah saling belajar dan menjadi insan yang lebih baik serta bisa dan mau menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain.

3. Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Dari perspektif hukum administrasi publik, surat edaran dapat digolongkan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Adanya tatanan kebijakan bersumber dari kewenangan bebas (*discretion*) pemerintah. Perintah kebijakan adalah pelaksanaan kebijaksanaan secara tertulis. Di Belanda, perintah politik umumnya didefinisikan sebagai keputusan yang disajikan sebagai perintah umum dan bukan perintah yang mengikat secara keseluruhan.⁶⁸

Regulasi politik merupakan salah satu bentuk produk hukum yang berasal dari lembaga pimpinan pemerintahan yang sering disebut dengan istilah “diskresi” atau “diskresi bebas”. Alasan di balik legalisasi kekuasaan bebas adalah kebutuhan akan kondisi yang berubah sangat cepat, sedangkan peraturan yang ada tidak dapat menangani kondisi tersebut, membutuhkan administrasi publik yang responsif. Dalam upaya mengatasi dan mengisi kekosongan hukum, diskresi memegang peranan yang sangat penting.⁶⁹

Dalam spesifikasi Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, berdasarkan angka 2 huruf c dikatakan: “Disposisi peraturan untuk

⁶⁸ Zulkarnain Sirajuddin, Fatkhurrohman, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan* (Malang: Malang Corruption Watch, Yappika, 2007), h. 28.

⁶⁹ Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, “No Title,” n.d.

melengkapi kekurangan atau kekurangan hukum yang diperlukan untuk berfungsinya sistem peradilan dengan baik.”⁷⁰

Pada bab v, pasal 79 Undang-Undang MA, ketentuan lain menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan peraturan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan dan dalam hal kekosongan atau kekurangan hukum, Mahkamah Agung memiliki kekuatan untuk mengeluarkan peraturan yang disebut PERMA. Dalam prakteknya selain PERMA dikenal juga dengan istilah surat edaran (SEMA).⁷¹

Sejak tahun 1951, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran SEMA No. 1 Tahun 1951, tanggal 20 Januari 1951, tentang perkara-perkara yang tertunda di Pengadilan Negeri, yang berisi tentang teguran dan perintah. Hal ini menyebabkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, setelah itu Mahkamah Agung mengeluarkan rata-rata 5-6 surat setiap tahun, beberapa di antaranya hanya berisi teguran saja, peringatan dan teguran serta perintah dengan yang disertai dengan petunjuk.⁷²

Dasar dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung adalah terletak pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1950 tentang

⁷⁰ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 163.

⁷¹ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, n.d., h. 163.

⁷² Irwan Adi Cahyadi, “Dudukan Surat Edran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*, n.d., h. 4.

susunan, yurisdiksi, dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia,⁷³ yang berbunyi:

*“Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun Surat Edran.”*⁷⁴

Jadi SEMA sah karena pembentukannya berdasarkan ketentuan undang-undang, jadi SEMA mengikat hakim dan pengadilan, oleh karena itu hakim dan pengadilan harus tunduk dan menaati SEMA dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya.⁷⁵

Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri. Dalam pengertian hukum positif, surat edaran tersebut adalah hukum positif, yaitu kumpulan asas dan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku saat ini yang mengikat secara umum atau sendiri-sendiri dan diberlakukan oleh atau melalui pemerintah negara Indonesia atau pengadilan. Konsep hukum positif diperluas tidak hanya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, tetapi juga pada peraturan

⁷³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2), “No Title.”

⁷⁴ Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, h. 176.

⁷⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, n.d.), h. 2004.

perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Hukum positif terbagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan dengan hukum positif yang berlaku umum dan hukum positif yang berlaku individual. Hukum positif yang diakui secara umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip kebijakan, termasuk surat edaran, buku petunjuk dan petunjuk teknis.⁷⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri berlaku secara sah dan mengikat kepada masyarakat umum dan perangkat instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.

C. Teori Efektivitas

1. Pengertian

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus sains populer mendefinisikan penggunaan efisiensi sebagai akurasi, efisiensi, atau dukungan dari suatu tujuan. Elemen kunci dari efektivitas dalam mencapai tujuan dari setiap organisasi, fungsi atau program. Dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran terpenuhi dengan cara yang telah ditentukan.⁷⁷

Dengan menggunakan konsep efektivitas, upaya dapat dilakukan untuk mengevaluasi fungsi organisasi. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan diperlukan atau tidaknya perubahan yang

⁷⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

⁷⁷ *Ibid.* h.3

signifikan terhadap struktur dan manajemen organisasi. Dalam hal ini, efisiensi adalah pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dalam hal input, proses dan output.⁷⁸ Dalam hal ini, sumber daya dipahami sebagai ketersediaan personel, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dianggap efektif bila dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan suatu kegiatan dianggap efektif bila dilakukan dengan benar dan membuahkan hasil yang positif. Oleh karena itu, operasi organisasi dianggap efektif ketika operasi organisasi bekerja sesuai dengan aturan atau dikelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

2. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dinilai dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi memahami bahwa efisiensi mengacu pada kualitas dan kuantitas (hasil) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang dibuat dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Namun jika upaya atau hasil pekerjaan dan tindakan tidak sesuai, yaitu. tujuan tidak tercapai atau tujuan yang diharapkan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁷⁹

⁷⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 92.

⁷⁹ *Ibid*, h. 46.

Menurut Lawrence M. Friedman, untuk menjamin pelaksanaan hukum (efisiensi penegakan hukum) setidaknya ada tiga faktor sistem hukum yang harus diperhatikan, yaitu: (1) struktur (*structure*), (2) substansi (*substance*), dan (3) kultur atau budaya hukum (*legal culture*).⁸⁰ Indikator evaluasi aparat penegak hukum menurut teori Lawrence M. Friedman adalah indikator kumulatif. Indikator tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau saling terkait satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengukuran dilakukan secara keseluruhan, dimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya⁸¹.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga indikator yang menjadi tolok ukur penilaian penegakan hukum di masyarakat yaitu⁸²:

a. Substansi Hukum

Badan atau subyek hukum merupakan norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, tingkah laku manusia serta peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang tertulis. Lawrence M. Friedman menggunakan H.L.A. Menurut teori Hart, isi undang-undang terdiri

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1986), h. 17.

⁸¹ Zainab Ompu Jainah, "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)," *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011).

⁸² Rizkika Maharani Loventa, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)," *Jurnal Combines* 1, no. 1 (2021).

dari aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang memandu jalannya lembaga.⁸³

b. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga dengan lembaga hukum, yaitu sebagai kerangka yang memberi bentuk dan batasan pada keseluruhan. Komponen struktur hukum meliputi struktur lembaga kepolisian seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁸⁴

c. Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Menurut teori Lawrence M. Friedman, indikator evaluasi penegakan hukum merupakan indikator kumulatif. Indikator tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau saling terkait satu sama lain. Jadi dapat dikatakan bahwa pengukuran dilakukan secara keseluruhan, dengan satu variabel mempengaruhi variabel lainnya.⁸⁵

⁸³ Herianto Yudhistiro Wibowo, "Peran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015) J," *Idea Hukum* 5, no. 1 (2019).

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun data dari lokasi atau lapangan dalam penelitian ini bersumber dari informan yang berada di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 7 informan yang terdiri dari 1 informan yang berstatus sebagai kepala KUA, 1 informan yang berstatus sebagai Penghulu, 2 informan sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat, dan 3 informan perwakilan masyarakat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang melakukan pernikahan dengan perempuan lain ketika masa iddah mantan isterinya belum habis, guna memperoleh data yang berhubungan dengan efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di daerah tersebut.

B. Sifat Penelitian

Penelitian terapan bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dimana informasi dikumpulkan kemudian ditentukan simpulannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bagdam dan Taylor, penelitian kualitatif secara terminologi adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan para pemangku kepentingan dan aktor.⁸⁶ Dalam penelitian yang dilakukan untuk

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, n.d.), h. 2.

mengumpulkan data dengan meninjau Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

C. Sumber Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah hasil dari wawancara dengan para informan berjumlah 7 informan yang terdiri dari 1 informan yang berstatus sebagai kepala KUA, 1 informan yang berstatus sebagai Penghulu, 2 informan sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat, dan 3 informan perwakilan masyarakat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang melakukan pernikahan dengan perempuan lain ketika masa iddah mantan isterinya belum habis.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi langsung pada pengumpulan data, tetapi dapat juga disebut sebagai data yang mendukung penelitian. Sumber informasi sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum Islam dan karya-karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Mari kita lakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Jenis wawancara adalah terarah, menggunakan serangkaian pertanyaan yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan para informan berjumlah 7 informan yang terdiri dari 1 orang kepala KUA, 1 orang Penghulu, 2 orang tokoh masyarakat, dan 3 orang masyarakat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang melakukan pernikahan dengan wanita lain ketika mantan isterinya masih dalam masa iddah.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode memperoleh informasi tentang suatu masalah dengan cara mempelajari dan menelaah dokumen berupa berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, juga melakukan kajian pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur tentang pokok bahasan tersebut. Dokumen yang diperlukan antara lain foto bersama informan serta berkas hasil wawancara informan.

E. Pengolahan Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :⁸⁷

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu meninjau ulang data yang sudah didapat, memastikan data yang terkumpul lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
2. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan tanda pada setiap jenis-jenis sumber yang didapat baik dari buku, literatur, atau dokumen, pemegang hak cipta (nama Peneliti, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menata ulang data yang didapat secara terstruktur supaya mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan kalimat deskriptif yang dapat dipahami.⁸⁸

Analisis pada penelitian ini menekankan pada efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang diterapkan pada Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode

⁸⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method*, Cet. Ke-3 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 50.

⁸⁸ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012), h. 95.

induktif yakni mengumpulkan dan menggabungkan data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

a. Kondisi Umum

Sebagai kondisi umum, peneliti akan menyampaikan sejarah singkat berdirinya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Pada asalnya Kecamatan Perwakilan Adiluwih merupakan Wilayah Kerja Kecamatan Sukoharjo. Kecamatan Perwakilan Adiluwih dibentuk pada tahun 1990 berdasarkan Surat Gubernur TK I Lampung Nomor : b/305/B/II HK/1990 tanggal 27 Agustus 1990 dan Surat Persetujuan Menteri dalam Negeri Nomor: 138/1433/PUOD tanggal 24 April 1990 sejak berdirinya Perwakilan Kecamatan Adiluwih telah dijabat oleh Camat pembantu antara lain sebagai berikut:

- 1) Drs. Iskandar Alamsyah tahun 1990 s/d 1994
- 2) Drs. Chotab Nawai tahun 1994 s/d 1999
- 3) Drs. Nasrun Yusuf tahun 1999 s/d 2000

Berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor : 09 tahun 2000 tanggal 19 Juli 2000 Kecamatan Perwakilan Adiluwih menjadi Kecamatan yang Definitif (Kecamatan Adiluwih). Sejak Kecamatan Adiluwih menjadi Kecamatan Definitif yang ditandai dengan diresmikan oleh Bapak Bupati Tanggamus pada tanggal 22 Agustus 2000. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No: 09/2000

tanggal 19 Juli 2000 dan juga telah dijabat oleh Camat yang Definitif antara lain:

- 1) Drs. Nasrun Yusuf bertugas dari tahun 2000 sampai dengan 28 September 2003. Pada tanggal 28 Januari 2002 Pekon Tri Tunggal Mulyo masuk dalam wilayah Kecamatan Adiluwih sebagai pemekaran dari Kecamatan Gading Rejo. Sehingga jumlah pekon dalam Kecamatan Adiluwih menjadi 10 pekon.
- 2) Drs H. Arifin Basroni Tahun 2003 s/d 2005
- 3) Drs. H. Supartono Tahun 2005 s/d 2007
- 4) Drs. Ananto Pratikno Tahun 2007 s/d 2008
- 5) Edi S. Pamungkas, S.Sos Tahun 2008 s.d. 2 Februari 2010
- 6) Drs. Ananto Pratikno, MM, Tahun 2010 s/d 2011
- 7) Humaidi Elhudri Tahun 2011 s/d Agustus 2011
- 8) Edi S.Pamungkas , S.Sos,MM Bulan Agustus 2011 s/d Januari 2013
- 9) Hi. Sukri ,S.E Januari Tahun 2013 s/d Maret 2014
- 10) Dewanto Dwi Utomo, S.H Bulan Maret 2014 s/d Mei 2016 k. Drs. Sunargianto, M.Pd Bulan Mei 2016 s/d sekarang

Pada tahun 2006, untuk mempersingkat masa kontrol, meningkatkan penggunaan waktu dan memusatkan administrasi ditingkat Kabupaten maka, 3 Pekon yang tergabung di Kecamatan Adiluwih, yaitu Pekon Waya Krui, Nusa Wungu, dan Sri Rahayu di mekarkan ke Kecamatan baru yaitu Kecamatan Banyumas. Dan pada kesempatan yang baik pula pada tanggal 28 Februari 2007, Pekon Purwodadi menjadi Pekon

Definitif, dari Pemekaran Pekon Waringin Sari Timur. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 28 Februari 2007 Kecamatan Adiluwih membawahi 13 Pekon, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Pekon Kecamatan Adiluwih

No.	Nama Pekon	Kepala pekon
1	Adiluwih	Suslan Santoso
2	Bandung Baru	Alit Harto Pratomo (Plh)
3	Enggal Rejo	Katelan
4	Sinar Waya	Samsyul Hakim (Pjs)
5	Sukoharum	Ridwan
6	Waringin Sari Timur	Asmudi (Pjs)
7	Tri Tunggal Mulyo	Ismadi
8	Purwodadi	Zulkarnain (Pjs)
9	Srikaton	Adek Gunawan
10	Tunggul Pawenang	Heru Efendi
11	Kutawaringin	Sutrisno
12	Totokarto	Sunarsih
13	Bandungbaru Barat	Rohidin

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Adiluwih, 2022

b. Kondisi Geografis

Kecamatan Adiluwih terdiri dari 8 Pekon dengan luas wilayah $\pm 56,73$ km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyumas

Jarak tempuh dari area kecamatan Adiluwih ke Ibukota Kabupaten Pringsewu \pm 20 km. Adapun Jarak tempuh dari area kecamatan Adiluwih ke ibu kota provinsi Lampung adalah 105 km. Kecamatan Adiluwih berada pada ketinggian 114 m diatas permukaan laut dengan kondisi alam yang datar, sejuk, curah hujan cukup 1k, suhu maksimal 30° dan suhu minimal 21° .

c. Data Demografi

Ibukota Kecamatan Adiluwih adalah Adiluwih. Penduduk Kecamatan Adiluwih terdiri dari penduduk asli Lampung dan pendatang dari pulau Jawa. Meskipun penduduk asli dan pendatang Lampung tinggal di kecamatan Adiluwih, namun mereka dapat hidup rukun, damai dan bersatu dalam gotong royong, antara lain:

- | | |
|-----------------|------|
| 1) Suku Jawa | 75 % |
| 2) Suku Lampung | 20 % |
| 3) Suku Sunda | 5 % |

Sedangkan suku-suku lain tersebar di lima desa lainnya. Dalam Wilayah Kecamatan Adiluwih terdiri dari 13 Pekon memiliki jumlah KK sebanyak 15.086 dengan jumlah penduduk sampai dengan Desember sebanyak 35.120 jiwa terdiri dari laki-laki 17.183 jiwa, perempuan 17.099 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar penduduk per/pekon di Kecamatan Adiluwih

No	Nama Pekon	Kepadatan Penduduk (M2)	Jumlah Penduduk	Luas (Km)
1.	Adiluwih	186	3666	712.000
2.	Bandung Baru	111	5347	594.000
3.	Enggal Rejo	198	1352	260.000
4.	Sinar Waya	215	982	200.000
5.	Sukoharum	290	2011	565.000
6.	WaringinSari Timur	143	4999	702.000
7	Tri Tunggal Mulyo	254	1949	500.000
8.	Purwodadi	142	2891	408.000
9.	Srikaton	159	2942	465.000
10	Tunggul Pawenang	183	1522	280.000
11	Kutawaringin	141	3061	412.000
12	Totokarto	131	2520	324.000
13	Bandungbaru Barat	115	1878	218.000
Jumlah			35.120	56,40

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Adiluwih, 2022

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

	Penduduk dan Rumah Tangga	Jumlah Laki-laki	Jumlah Wanita Perempuan	Total (Jiwa/RT)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur			
	0-4 Tahun	1780	1685	3465
	5-9 Tahun	1196	1286	2482
	10-14 Tahun	1231	1192	2423
	15-19 Tahun	1361	1395	2756
	20-24 Tahun	1408	1214	2622
	25-29 Tahun	1256	1035	2291
	30-34 Tahun	1673	1287	2960
	35-39 Tahun	1153	1048	2201
	40-44 Tahun	1185	1178	2363
	45-49 Tahun	1207	1157	2364
	50-54 Tahun	1048	1039	2087
	55-59 Tahun	1037	1068	2105
	60-64 Tahun	986	988	1974
	65-69 Tahun	605	627	1232
	70-74 Tahun	426	415	841
	75+ Tahun	469	485	954
2	Jumlah Penduduk	17183	17099	35120

2. Pernikahan Suami Saat Istri Masih Dalam Masa Iddah Raj'i di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Aturan yang tertuang pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021 mengatur tentang masalah perkawinan dalam iddah istri. Surat Edaran merupakan hukum positif, jika dilihat dari pengertiannya. Hukum positif adalah kumpulan prinsip dan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku saat ini, mengikat secara umum atau

khusus, yang diberlakukan oleh Pemerintah Negara Indonesia atau pengadilan Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, tidak terpaku pada hukum yang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan termasuk di dalamnya yakni Surat Edaran, Juklak dan Juknis.

Pelaksanaan Surat edaran tersebut di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu bahwasanya, di tengah masyarakat tersebut terdapat tiga orang suami yang menikahi perempuan lain pada saat bekas istri masih dalam masa iddah. Yang mana hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 merupakan suatu perbuatan poligami, meskipun keduanya telah bercerai namun isteri masih dalam masa iddah raj'i maka dapat dikatakan suami tersebut melakukan poligami.

Adanya suami yang menikahi perempuan lain pada saat bekas istri masih dalam masa iddah dikarenakan dari dua faktor:

- a. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Meliputi:
 - 1) Ketidaktahuan pelaku terhadap adanya regulasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021

tentang larangan suami menikah dalam masa iddah istri. Pada faktor ketidaktahuan ini terdapat 1 (satu) orang pelaku yang menikah dalam masa iddah istri.

- 2) Pemahaman fikih dari pelaku, bahwa pelaku tidak dapat menerima regulasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang larangan suami menikah dalam masa iddah istri. Menurutnya regulasi ini bertentangan dengan fikih Islam yang ia pahami. Pada faktor pemahaman fikih ini terdapat 2 (dua) orang orang pelaku yang menikah dalam masa iddah istri.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang.

Meliputi

- 1) Sosialisasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

Sosialisasi adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang larangan suami menikah dalam masa iddah istri ini telah dilakukan oleh pihak dari KUA Kecamatan Adiluhih di Kantor Desa wilayah Kecamatan Adiluwih. Sosialisasi ini berbentuk diskusi perkumpulan yang dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat dan pimpinan desa. Hal ini dibenarkan oleh tokoh desa Bapak ZA selaku tokoh desa, bahwa pihak KUA Kec. Adiluwih telah melakukan sosialisasi maksud dan isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas

Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Namun sosialisasi surat edaran ini dilaksanakan secara terbatas dan tidak menyeluruh.⁸⁹ Adanya sosialisasi ini dibenarkan oleh Ibu TI, bahwa adanya sosialisasi ini telah dijalankan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa dan perangkat desa, sehingga sudah dianggap cukup untuk tahapan sosialisasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.⁹⁰

2) Pengawasan dari KUA

Bahwa KUA Kecamatan Adiluwih selalu melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang hendak menikah. Adanya peran pengawasan tersebut dapat diketahuinya ada tiga orang pelaku yang melaksanakan perkawinan dalam masa iddah istri. Yang mana ketiga orang tersebut telah dilakukan penasehatan oleh pihak dari KUA, namun responnya ada yang menerima dan ada yang menolak dengan alasan pemahaman fikih

Pengetahuan masyarakat tentang nikah di masa istri, masyarakat Kecamatan Adiluwih yang melakukan perkawinan dalam masa iddah istri bahwa satu dari tiga masyarakat tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Dan dua dari tiga orang pelaku mengetahui adanya pelarangan menikah dalam masa iddah istri. Namun setelah diberikan pemahaman dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih yang mengindahkan juga ada

⁸⁹ “Wawancara, Bapak ZA, Tokoh Masyarakat 10 April 2023,” n.d.

⁹⁰ “Wawancara, Ibu TI, Tokoh Masyarakat 10 April 2023,” n.d.

yang tidak mengindahkan. Nampak di lapangan masyarakat khususnya poligami suami dalam masa iddah raj'i istri, mereka menikah di bawah tangan, artinya kebanyakan mereka menikah dengan tidak dicatatkan.

Bapak AR selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Adiluwih, bahwa adanya surat edaran tersebut memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan seorang laki-laki dimana isteri yang diceraikan dalam keadaan masih masa iddah.⁹¹

Kemudian ditambahkan Bapak M yang merupakan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Adiluwih, adanya surat edaran Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Seyogyanya bahwa perceraian dengan talak Raj'i dan istri dalam masa iddah belum bisa dikatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap karena status nya masih isteri dan bisa dirujuk kembali pada masa iddah (menunggu) tersebut. Jika dilakukan perkawinan, akan menimbulkan adanya poligami terselubung, mengingat asas perkawinan di Indonesia merupakan asas monogami.⁹²

Adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Pegawai Pencatat Nikah Kec. Adiluwih Pringsewu memberikan respon positif, sebagaimana dikatakan oleh Bapak KR Kepala KUA Kec. Adiluwih, Undang-undang perkawinan mengamanatkan bahwa pernikahan itu idealnya berlangsung kekal/abadi, maka dalam masa iddah tersebutlah sepatutnya bagi suami isteri yang bercerai digunakan untuk berpikir,merenungi tentang hakikat perkawinan.

⁹¹ "Wawancara Bapak KR, Kepala KUA Kec Adiluwih Pringsewu, 4 April 2023," n.d.

⁹² "Wawancara Bapak M, Penghulu KUA Kec Adiluwih Pringsewu, 6 April 2023," n.d.

Dan tentu dengan adanya ketentuan diatas maka tercipta asas kesetaraan dalam pernikahan, dimana laki-laki pun seakan-akan mempunyai iddah (*Syibhul Iddah*), sehingga tidak semena-mena dalam menjalin ikatan pernikahan.⁹³

Kemudian bapak M Penghulu KUA Kecamatan Adiluwih, menambahkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini merupakan berisi surat edaran, sehingga dalam praktiknya masih tinggi kekuatannya dengan undang-undang. Sehingga pihak KUA dalam mengimplementasikan selalu memberikan petunjuk dan arahan kepada seseorang yang hendak melakukan perkawinan dalam masa iddah istri. Namun langkah yang telah dilakukan menunjukkan tren positif dari beberapa orang yang telah dinasehati perihal larangan suami dalam masa iddah istri, hanya tiga pelaku yang memaksa tetap melangsungkan perkawinan di bawah tangan.⁹⁴

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 pada prinsipnya telah dilakukan sosialisasi, namun sosialisasi ini masih dalam diskusi yang disampaikan dalam perkumpulan yang dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat dan pimpinan desa. Hal ini dibenarkan oleh tokoh desa Bapak ZA selaku tokoh desa, bahwa pihak KUA Kec. Adiluwih telah melakukan sosialisasi maksud dan isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

⁹³ “Wawancara Bapak KR, Kepala KUA Kec Adiluwih Pringsewu, 4 April 2023.”

⁹⁴ “Wawancara, Bapak M Penghulu KUA Kec. Adiluwih 5 April 2023,” n.d.

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.⁹⁵ Dan kemudian dibenarkan oleh Ibu TI, bahwa adanya sosialisasi ini telah dijalankan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa dan perangkat desa, sehingga sudah dianggap cukup untuk tahapan sosialisasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.⁹⁶

Sosialisasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini awalnya yang hadir mengalami bingung pasalnya yang dipahami masyarakat awam iddah memang diperuntukan kepada perempuan, sehingga adanya sosialisasi ini awalnya terheran, namun ketika dijelaskan aspek-aspek isi yang mengandung kemashlahatan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat tersebut menerima dan menganggap baik adanya Surat Edaran tersebut.

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kecamatan Adiluwih, bahwa ketika ada masyarakat yang hendak melakukan perkawinan masa iddah istri, KUA selalu memberikan arahan dan nasehat terkait ketidak bolehannya dikarenakan ada aturan yang harus di tegakkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak W, menyampaikan ketika hendak mendaftarkan perkawinan mengalami pencegahan oleh pihak KUA. Yang mana beliau mengajukan perkawinan namun mantan istri beliau sedang iddah masuk

⁹⁵ “Wawancara, Bapak ZA, Tokoh Masyarakat 10 April 2023.”

⁹⁶ “Wawancara, Ibu TI, Tokoh Masyarakat 10 April 2023.”

quru' ke 3, sehingga diberikan nasehat agar mengurungkan niatnya sampai dengan selesai masa iddah mantan istri.⁹⁷

Namun terdapat masyarakat yang mengajukan kemudian diberikan nasehat kepada Bapak H, bahwa bapak tersebut menolak, karena pemahaman fikihnya menyatakan tidak ada iddah bagi laki-laki. Sehingga menolak nasehat dari pihak KUA ditolak dan memaksakan kehendak untuk menikah sehingga pernikahannya tetap dilakukan, namun pencatatan administrasinya menyusul satu bulan kemudian setelah mantan istri selesai iddah.⁹⁸

Kemudian juga terdapat Bapak S, yang juga diberikan nasehat kepada KUA, karena beliau kuat pemahaman fikih bahwa iddah dipertuntukan kepada perempuan, sehingga bapak S tidak menerima nasehat dari pihak KUA, sehingga tetap melangsungkan perkawinan secara siri atau tidak tercatat. Kemudian setelah masa iddah istri selesai baru dilakukan pencatatan secara administrasi KUA.⁹⁹

Adanya penolakan dan penerimaan masyarakat ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini masih dipandang memiliki kekuatan hukum di bawah undang-undang, sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum seyogyanya agar dinaikan statusnya kepada undang-undang, agar memiliki kekuatan hukum tetap serta adanya panishman atau sanksi atau solusi bagi pelanggarnya, sehingga agar tidak terjadi kurang

⁹⁷ “Wawancara, Bapak W, Masyarakat Kec. Adiluwih Pringsewu 12 April 2023,” n.d.

⁹⁸ “Wawancara, Bapak H, Masyarakat Kec. Adiluwih Pringsewu 16 April 2023,” n.d.

⁹⁹ “Wawancara, Bapak S, Masyarakat Kec. Adiluwih Pringsewu 16 April 2023,” n.d.

adanya kepastian hukum terhadap surat edaran tersebut, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kecamatan Adiluwih.

Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada dasarnya telah dijalankan dengan baik, yang mana surat tersebut bertujuan untuk melindungi muruwah perkawinan, agar perkawinan tidak dijalankan dengan dimudahkan dan dipandang remeh.

B. Pembahasan

1. Isi Surat Edaran perspektif KUA dan Pencatat Nikah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Perkawina dalam masa iddah istri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki menikah dnegan perempuan lain , ketika mantan istri sedang melaksanakan iddah talak raj'I, yaitu selama tiga kali suci dari haid.

Tujuan adanya iddah yaitu sebagai pelaksana syrai'at atau ta'abbudi dan sebagai mu'amalah. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama' tujuan iddah *Pertama*: memafhumi bersihnya peranakan seorang perempuan, sehingga tidak teraduk renggangan kerabat seorang tambah kerabat yang lain. *Kedua* Masa iddah bisa digunakan kedua belah pihak untuk berfikir lagi sebelum benar-benar memutuskan untuk bercerai.. *Ketiga*: Menghormati masalah perkawinan, yaitu dengan mengumpulkan para tokoh atau orang-orang yang berkompeten untuk menganalisis kembali masalah yang ada secara mendalam, dan memberikan waktu

berfikir yang lebih panjang pada kedua belah pihak. Jika tidak demikian, maka tidak ubahnya seperti anak kecil yang hanya bermain, sebentar disusun sebentar dirusak, sebentar akur dan sebentar lagi akan tidak akur. *Keempat* Seorang pria dan seorang wanita yang sudah lama tinggal dalam rumah tangga yang sama kemudian melihat keindahan dan keanggunan pernikahan. Ketika terjadi sesuatu yang membutuhkan putusnya perkawinan, Anda perlu meluangkan waktu untuk merenung dan memperhatikan kerugian dan dampak dari putusnya hubungan tersebut untuk memahami kesinambungan kesinambungan. *Kelima*: Ibadah sendirian, d. H. mengikuti perintah Allah, dimana perintah bagi wanita muslimah harus menjalani iddah..

Adanya kewajiban yang dibayarkan ketika istri dalam keadaan iddah tersebut timbul hak berupa rujuk, bahwa suami dapat melakukan rujuk kepada istrinya tanpa adanya akad dan mahar baru. Keadaan demikian ini lah yang menjadikan alasan logis adanya Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Bahwa dalam surat tersebut suami merupakan orang yang paling berhak merujuk ketika istri dalam keadaan iddah talak raj'i. sehingga terdapat surat edaran yang melarang suami menikah ketika istri masih dalam keadaan iddah talak raj'i.

Terlepas dari pandangan bahwa ada kelebihan dan kekurangan di kalangan ulama mengenai waktu menunggu laki-laki menjadi iddah atau tidak, setidaknya inilah titik tolak yang membuka pemikiran tentang adanya iddah bagi suami. Diperkenalkan oleh para ulama salaf, iddah bagi

suami merupakan bentuk kemajuan dan keluwesan dalam syariat Islam dan dasar penghormatan terhadap perempuan, atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara istilah, pengertian yang mereka kembangkan adalah bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sebagai alasan pengenaan iddah pada suami, para pemikir salafi menyebutkan adanya mani' syar'i, yaitu. Alasan Hanafiya yang dikutip oleh al-Jazir tentang kewajiban menunggu seorang suami yang ingin menikahi saudara perempuannya yang telah bercerai adalah untuk meredakan kecemburuan yang dirasakannya.

Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri ialah sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddahnya, yang mana surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah isterinya. Ketentuan di dalamnya menjelaskan bahwa:

- a. Bagi laki-laki dan wanita yang berstatus duda/janda cerai hidup, maka pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;

- b. Masa iddah bisa digunakan kedua belah pihak untuk berfikir ulang dan mempertimbangkan apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak.;
- c. Mantan suami yang ingin menikah lagi dapat melangsungkan pernikahannya setelah masa iddah isteri yang diceraiannya sudah habis.;
- d. Jika mantan suami tersebut menikah lagi, sedangkan masa iddah isteri yang diceraiannya belum habis, dan masih memiliki kesempatan untuk merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
- e. Apabila mantan suami telah menikahi wanita lain pada saat masa iddah isteri yang diceraiannya belum habis, ia hanya dapat merujuk mantan isterinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Adanya Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan istri untuk mempertimbangkan nasib pernikahan mereka. Apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak.¹⁰⁰ Dengan adanya masa iddah ini diharapkan bisa digunakan dengan baik oleh kedua belah pihak baik suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dan juga bertujuan untuk menjaga kesakralan perkawinan, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sakral sehingga dalam

¹⁰⁰ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan," *Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017).

pelaksanaannya harus dijalankan dengan serius dengan cara mempersulit adanya perceraian.

Adanya surat edaran tersebut memberikan indikasi bahwa iddah bukan hanya wajib atau istri saja, namun suami juga dapat diberikan kewajiban yang sama agar timbul kesetaraan dalam pasangan dan keadilan yang mana harus dilakukan oleh kedua pihak.

Iddah tidak hanya diberlakukan pada perempuan saja, tetapi berlaku juga untuk para laki-laki, karena yang melaksanakan pernikahan adalah keduanya. Hal ini dikarenakan : *pertama*, Jika suami memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan menceraikan istrinya dan melakukan Talak Ba'in, kemudian dia ingin menikahi seseorang yang tidak dapat dia nikahi karena dia memiliki hubungan dengan istrinya seperti saudara perempuan istrinya, maka suami harus menunggu masa iddah isterinya habis: Kedua, jika seorang pria telah memiliki empat istri dan suami menceraikan salah satu istrinya karena ingin menikah lagi, pria tersebut harus menunggu sampai iddah istri yang diceraikannya berakhir dan baru setelah itu dia dapat melaksanakan pernikahan.

Syarat iddah yang dilakukan oleh suami disebabkan karena adanya syarat iddah bagi istri dan berdampak padanya jika ingin melakukan suatu perkara yang berhubungan dengan itu. Oleh karena itu, waktu iddah tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak wanita saja. Pada dasarnya masa iddah bertujuan agar waktu tersebut dipakai untuk meninjau kembali rumah tangga mereka, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak serta bisa

digunakan untuk mengintropeksi diri masing-masing dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menerima kelebihan kekurangan pasangannya.

Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri, di kecamatan Adiluwih Pringsewu telah dijalankan dengan baik. Dari sisi sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat telah dijalankan, walaupun tidak menyeluruh.

Pada dasarnya suatu aturan yang telah mendapatkan pengesahan dari lembaga yang sah maka berlaku asas hukum *presumption iures de iure*, yang artinya setiap orang dianggap tahu hukum yang telah disahkan. sehingga Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri, bisa langsung diterapkan kepada masyarakat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, tanpa mengakui adanya alasan ketidak tahuan.

Namun Jika dilihat secara hukum administrasi Negara, Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*bleidsregel*). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.¹⁰¹

¹⁰¹ Sirajuddin, Fatkhurrohman, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, h. 28.

Kebijakan merupakan salah satu jenis produk hukum yang dihasilkan dari lembaga pimpinan pemerintahan yang biasa dikenal dengan istilah “kebebasan diskresi” atau “kebebasan diskresi”. Alasan dikeluarkannya Diskresi adalah membutuhkan kondisi yang berubah dengan sangat cepat, meskipun aturan yang ada tidak dapat mengatasi kondisi tersebut, sehingga dibutuhkan manajemen pemerintah yang tanggap. Dalam hal ini, diskresi berperan sangat penting dalam mengatasi dan menutup celah hukum.

Sehingga dapat dipahami bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri berlaku secara sah dan mengikat kepada masyarakat umum dan perangkat instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.

Sehingga dalam rangka untuk memberikan kekuatan yang mengikat secara umum dan menyeluruh pada elemen lembaga negara dan masyarakat umum, seyogyanya agar dinaikan status menjadi undang-undang. Hal ini penting dikarenakan agar dalam implementasi di lapangan terdapat juknis dan solusi atau sanksi bagi pelanggarnya. Sehingga akan terciptanya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap aturan larangan suami menikah dalam masa iddah istri di tengah masyarakat di Indonesia.

2. Tingkat efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.05/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Penelitian ini mengkaji tingkat efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Pada analisis efektifitas ini menggunakan teori efektifitas Lawrence M. Friedman.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri sebagai upaya untuk mencegah poligami terselubung, karena dengan suami menikah dengan orang lain dalam masa iddah istri, disisi yang lain suami dapat merujuk mantan istri. Hal demikianlah yang dimaksud agar tidak terjadi poligami terselubung.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri telah diterapkan sosialisasikan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Hal ini pihak terkait yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dan Jajarannya telah melakukan diskusi sebagai bentuk sosialisasi yang di adakan di kantor pemerintahan terkait, yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan oleh masyarakat. Dikarenakan ini merupakan surat edaran maka dipandang telah cukup masa sosialisasinya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Adiluwih.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, jika ditinjau dari sisi

masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹⁰² Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri telah disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat oleh KUA di Kecamatan Adiluwih. Hal ini diaplikasikan ketika ada seseorang yang hendak melakukan perkawinan dalam masa iddah istri, diberikan nasehat dan pengertian mengenai surat edaran. Sehingga mayoritas dari masyarakat telah mampu menerima keadaan tersebut dan mengindahkan himbauan dari pegawai KUA.

Namun dalam persoalan yang pernah dialami oleh KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bahwa terdapat dua orang yang hendak menikah dalam masa iddah istri, telah diberikan nasehat, pengertian dan himbauan mengenai surat edaran, namun tidak mau menerima, dengan alasan pemahaman fikih yang dipahami oleh kedua orang tersebut.

¹⁰² Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 47.

Kemudian orang tersebut melakukan perkawinan yang kemudian pencatatan perkawinannya menyusul setelah tepat masa iddah istri telah selesai. Hal ini jika dilihat terjadi karena dalam surat edaran tersebut tidak memuat aturan lanjutan mengenai aturan bagi yang melanggar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri.

Untuk melihat indikator efektifitas melanggar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih Pringsewu, Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga indikator yang menjadi tolok ukur penilaian penegakan hukum di masyarakat. yaitu¹⁰³:

a. Substansi Hukum

Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku merupakan pengertian dari substansi hukum..¹⁰⁴ Bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melakukan pengaturan bidang perkawinan, dalam mencegah poligami terselubung, dan

¹⁰³ Rizkika Maharani Loventa, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)," *Jurnal Combines* 1, no. 1 (2021).

¹⁰⁴ Herianto Yudhistiro Wibowo, "Peran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015) J," *Idea Hukum* 5, no. 1 (2019).

memberikan indikasi perlunya masa iddah bagi suami. Surat edaran ini yang menerapkan terdapat pada Kantor Urusan Agama.

Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih telah diterapkan, mayoritas masyarakat mengikuti aturan tersebut dengan baik. Namun terdapat tiga orang yang melanggar, melakukan perkawinan dalam masa iddah istri.

Bahwa setiap aturan dapat dikatakan efektif harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. Dipahami secara benar
- b. Dipraktikan dalam kehidupan
- c. Tidak ada yang melanggar

Jika melihat substansi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih telah dipahami oleh masyarakat secara umum. Disisi lain KUA Kecamatan Adiluwih selalu menjalankan pengawasan, ketika ada seseorang yang hendak melakukan perkawinan. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi praktik perkawinan dalam masa iddahistri. Namun dalam praktiknya terdapat hambatan-hambatan, yang mana terdapat masyarakat yang tidak dapat menerima regulasi tersebut, dengan dalih tidak sesuai dengan pemahaman fikih yang ia pahami.

Jika melihat substansi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri, bahwa dalam regulasi tersebut belum mengatur aturan tindak lanjut ketika terjadi penyimpangan terhadap regulasi.

Analisa peneliti, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri merupakan berstatus sebagai kebijakan pemerintah, sehingga menurut analisis penulis agar ada regulasi tindak lanjut ketahap legislasi agar menjadi status undang-undang, yang dapat mengikat secara umum dan luas, serta memiliki kekuatan hukum yang tinggi dari pada surat edaran.

b. Struktur Hukum

Menurut Friedman, pranata hukum disebut juga sebagai struktur hukum, yaitu adanya bagian kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan adalah merupakan Unsur dari struktur hokum.¹⁰⁵.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri ini merupakan aturan yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama selaku lembaga yang mengurus bidang perkawinan di Indonesia.

¹⁰⁵ Wibowo.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih telah memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai substansi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri, hal ini dibuktikan dengan pemahaman mayoritas masyarakat mengenai regulasi ini, dan mayoritas masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan turut mendengarkan nasehat dari pihak Kantor Urusan Agama. Namun dalam praktiknya terdapat dua masyarakat yang tidak patuh dengan alasan berlainan dengan pemahaman fikih yang dianut oleh pelaku nikah dalam masa iddah istri.

c. Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan adalah merupakan pengertian dari budaya hukum¹⁰⁶.

Bahwa masyarakat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dalam kaitannya penegakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri telah dijalankan diikuti dengan taat dan baik, namun terdapat dua orang yang melakukan pelanggaran atas surat edaran, dengan melakukan perkawinan dan pencatatannya tunda setelah masa iddah istri selesai. Hal ini menunjukkan budaya hukum di tengah masyarakat Kecamatan Pringsewu masih terjadi ketidak konsistenan dalam

¹⁰⁶ Wibowo, *Ibid.*

menjalankan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

Bahwa indikator yang bersifat kumulatif adalah indikator penilaian penegakan hukum yang dikemukakan oleh teori Lawrence M. Friedman. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam mengukurnya dilakukan secara keseluruhan, antara indikator yang satu dengan yang lainnya, dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain¹⁰⁷.

Bahwa regulasi dapat dikatakan efektif apabila mencukupi tiga unsur:

a. Dipahami secara benar

Bahwa dalam kaitannya pemahaman Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri, masyarakat Kecamatan Adiluwih telah memahami substansi regulasi dengan baik, sebagaimana adanya sosialisasi dan pemahaman dari KUA Kecamatan Adiluwih.

b. Dipraktikan dengan konsisten

Bahwa dalam kaitannya praktik Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih telah dipraktikan, namun masih terdapat pihak yang melanggar

¹⁰⁷ Zainab Ompu Jainah, "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)," *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011).

aturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan belum konsisten dalam menjalankan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

c. Tidak ada yang melanggar

Bahwa dalam kaitannya praktik Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih telah dipraktikan, namun masih terdapat pelanggaran dari beberapa pihak. Pelanggaran ini dibarengi alasan karena tidak sesuai dengan pemahaman fikih yang dianut.

d. Pengawasan dari KUA

Bahwa dalam kaitannya praktik Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih, KUA telah melaksanakan pengawasan terhadap praktik regulasi tersebut. Ketika ada pihak yang hendak melakukan perkawinan dalam masa iddah istri, pihak KUA memberikan penasehatan dan pemahaman pada masyarakat yang mendaftarkan perkawinan. Namun masih terdapat masyarakat yang melanggar atau tidak menghiraukan dari fungsi pengawasan pihak KUA.

Berdasarkan analisis, efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam

Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dianalisis menggunakan teori efektifitas Lawrence M. Friedman, menunjukkan kesimpulan kurang efektif, hal ini dikarenakan masih adanya perbedaan pemahaman terhadap substansi hukum pada masyarakat dan adanya budaya hukum masyarakat yang kurang baik, ditunjukkan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri telah disosialisasikan oleh KUA di desa yang ada pada Kecamatan Adiluwih, yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan sebagian kecil dari masyarakat. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 telah dipraktikkan pada masyarakat Kecamatan Adiluwih yang diawasi oleh KUA Kecamatan Adiluwih. Hal ini dapat dilihat ketika ada seseorang yang hendak melakukan perkawinan dalam masa iddah istri, diberikan nasehat dan pengertian mengenai surat edaran. Mayoritas dari masyarakat telah menerima dan mengindahkan himbauan dari pegawai KUA. Namun terdapat persoalan dialami oleh KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bahwa terdapat dua orang yang hendak menikah dalam masa iddah istri, telah diberikan nasehat, pengertian dan himbauan mengenai surat edaran, namun tidak mau menerima, dengan alasan pemahaman fikih yang dipahami oleh kedua orang tersebut.
2. Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bahwa dalam analisis teori efektifitas Lawrence M. Friedman, surat edaran tersebut tidak efektif. Hal ini dikarenakan dalam substansi hukum, terdapat perbedaan pemahaman

fikih pada masyarakat terhadap substansi surat edaran, sehingga masyarakat enggan menerima dan adanya budaya hukum masyarakat yang kurang baik, hal ini dapat diketahui dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Ketidakefektifan surat edaran tersebut juga didorong oleh beberapa hal, yaitu dalam sosialisasi surat edaran tersebut hanya dilakukan kepada perwakilan sedikit dari masyarakat dan tidak intens, sehingga masih dianggap pasif. Kemudian dari segi kekuatan hukum regulasi, bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 merupakan peraturan kebijakan yang dihasilkan dari hasil keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, namun bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum, sehingga tidak memiliki kekuatan yang mengikat seperti undang-undang. Kemudian adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, untuk memberikan pemahaman dan peraturan kepada masyarakat bahwa ketika istri dalam keadaan iddah talak raj'i, maka yang berhak untuk kembali adalah suami, sehingga masa iddah sebagai masa berfikir suami untuk kembali ruju' kepada istri. Kemudian adanya pemahaman fikih pada sebagian masyarakat yang berbeda terhadap substansi surat edaran, sehingga sebagian masyarakat merasa tidak sesuai dengan fikih yang dipahami dan enggan menerima regulasi surat edaran.

B. Rekomendasi

1. Kepada pemegang kebijakan, dalam rangka untuk mendorong status efektif pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri, seyogyanya agar dilegislasikan ke dalam undang-undang, sehingga berdampak pada kekuatan hukum, berlaku secara umum dan mengikat kepada seluruh masyarakat dan perangkat lembaga negara terkait.
2. Kepada masyarakat, untuk memahami bahwa regulasi bidang perkawinan yang dikeluarkan oleh lembaga negara merupakan fikih hukum keluarga yang sah dan wajib ditaati selaku warga negara.
3. Kepada masyarakat, bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri, dibuat dalam rangka untuk memberikan keadilan kepada suami dan istri, sehingga dapat memperkuat nilai kesakralan dalam perkawinan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dalam rangka kesempurnaan penelitian agar peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian dengan topik yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barduzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. "Shohih Bukhori, Kitab talak bab firman Allah wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan hadits no 4906
- Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali ibn Sinan Abu 'Abd ar-Rahman al-Nasa'i, "Sunan Nassa'i kitab talak bab Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya hadits no 3458
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rab'i al-Qazwini "Hadits Sunan Ibnu Majjah, terdapat dalam kitab thalaq bab memberi pilihan terhadap budak wanita jika ingin dibebaskan hadits no 2067"
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *Tanah Al-Tholibin*. Juz 4. Libanon: Dael alFikr, 2002.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. "Sunan Abu Daud kitab talak bab Penjelasan tentang Khulu' hadits no1902"
- Abu, Syamsul Arifin. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Agung, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah. "No Title," n.d.
- Al-Anshori, Abi Yahya Zakaria. *Fathul Al-Wahab*. Libanon: Darl al-Fikr, 1994.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu Al-Fiqh Ala Al-Madhahibul Al-Arba`*. Libanon: Darl Kutub al-ilamiyah, 2003.
- . *Kitabu Al-Fiqh Ala Al-Madhahibul Al-Arba`*. Juz 4., n.d.
- Al-Maliki, Ahmad al-Shawi. *Hasyiyah Al-Allamah Al-Shawi Ala Tafsiiri Al-Jalalain*. Juz 04. Libanon: Dari Ibnu ubud, n.d.
- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mau'izhah* Vol. 1, no. 1 (2018).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2006.
- Anisah, Siti. "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)." pada Jurusan Ahwal Al- Syakhsiiyah

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Anonim. *Fiqh Realitas, Respon Ma`had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: AMZAH, 2012.

As Sayyid Sabiq. *Fiqh as Sunnah*. Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, n.d.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Assaukani, Muhammad bin Ali. *Nailu Al-Awthar*. Jilid 4. Libanon: Darl al- Fikr, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Cahyadi, Irwan Adi. “Dudukan Surat Edran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*, n.d., h. 4.

Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, n.d.

———. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Thalak)*. Cetakan pe. Jakarta: AMZAH, 2009.

Henderi Kusmidi. “Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan.” *Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017).

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul-Maram, (Alih Bahasa A.Hassan)*. Bandung: CV. Diponegoro, 2018.

Indar. “Iddah Dalam Keadilan Gender.” *Jurnal Yinyang*, n.d., h. 7.

Indonesia, Kementrian Agama Republik. *-Mubin (Al-Quran Dan Terjemah)*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.

Indonesia, Pemerintah Republik. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).

Jainah, Zainab Ompu. “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya

- Badan Narkotika Nasional).” *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011).
- Jamil, Ach. Rosidi. “Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: DIV/Ed/7/1979).” Yogyakarta, 2017.
- Jauharataun. “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* Vol. 12, no. No.2 (2016).
- Kementerian Agama RI. *Al Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2), pasal tersebut serupa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 tentang Waktu tunggu. “No Title,” n.d.
- Lamunte, Abdur Rahman, Adi Saputera, and Nindi. “Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat.” *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3, no. No.1 (2020).
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1986.
- Listiyono Santoso. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Arruzmedia, 2007.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, n.d.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, n.d.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,. Cetakan ke. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012.
- Metro, Pascasarjana IAIN. *Buku Pedoman Penulisan Tesis*. Metro: IAIN Metro, 2020.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq. , *Membangun Keluarga Humanis, CLD Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: Grahacipta. (2005), 2005.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fi Fiqh Al Islami*.

- Cet. Ke-I. Mesir: Dar al Kitab al Arabi, n.d.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Letar Van Hoeve, 1999.
- Olivia, Fitria. “Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Iddah Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.” *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 16, no. No. 3, (2019).
- Pakih Sati. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Bening, 2011.
- Rahman, Abdul. “Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah (Perspektif Kepala Kua Banjarmasin),” 2018.
- Rizkika Maharani Loventa. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn).” *Jurnal Combines* 1, no. 1 (2021).
- Rohmi, Ika Laili. “Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah Di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009).” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utopia Jaya, n.d.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan.” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 01, no. No 01 (n.d.): h. 3.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Edited by terj. Asep Sobari Dkk. Cet. Ke-6,. Jakarta Timur: al-I’tishom, 2015.
- Sachika Murata. *The Tao of Islam: A Souch Book on Gender Relationship in Islamic Tough*”, Diterjemahkan Rahmani Astuti Dan M. S. Nasrullah, *Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam*,. Bandung: Mizan, 1996.
- Safithri, Awaliya. “Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus Di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur).” Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Shihab, M Qurais. *Logika Agama: Batas-Batas Akal Dan Kedudukan Wahyu Dalam Islam*,. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sirajuddin, Fatkhurrohman, Zulkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*. Malang: Malang Corruption Watch, Yappika, 2007.

- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, n.d.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method*. Cet. Ke-3. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suratno, Sadhu Bagas. *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Lentera Hukum, n.d.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Asy-Syir'ah*, 2014.
- . *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- "Wawancara, Bapak H, Masyarakat Kec. Adiluwih Pringsewu 16 April 2023," n.d.
- "Wawancara, Bapak M Penghulu KUA Kec. Adiluwih 5 April 2023," n.d.
- "Wawancara, Bapak S, Masyarakat Kec. Adiluwih Pringsewu 16 April 2023," n.d.
- "Wawancara, Bapak W, Masyarakat Kec. Adiluwih Pringsewu 12 April 2023," n.d.
- "Wawancara, Bapak ZA, Tokoh Masyarakat 10 April 2023," n.d.
- "Wawancara, Ibu TI, Tokoh Masyarakat 10 April 2023," n.d.
- "Wawancara Bapak KR, Kepala KUA Kec Adiluwih Pringsewu, 4 April 2023," n.d.
- "Wawancara Bapak M, Penghulu KUA Kec Adiluwih Pringsewu, 6 April 2023," n.d.
- Wibowo, Herianto Yudhistiro. "Peran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015) J." *Idea Hukum* 5, no. 1 (2019).
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Libanon: Darl Fikrr, 2006.

DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
JL. MOH. HUSNI THAMRIN JAKARTA

Jakarta, 10 Februari 1979

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama
2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

No. DIV/Ed/17/1979

Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah

Assalamualaikum.w.w.

Menunjuk Keputusan Rapat Dinas Direktorat Pembinaan Badan Peradilan AGama tanggal 24 sd 28 Mei 1976 di Tugu Bogor lampiran IV point C3 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan **talak raj'i** dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, **maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.**
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami iseteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnyanya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk **penetapan pengadilan agama.**

Demikianlah edaran ini hendaknya diperhatikan dan maklum adanya

an. DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
DIREKTUR PEMBINAAN BADAN PERADILAN
AGAMA ISLAM

HM. IFHANTO SA. SH
NIP 150021983

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Arsip



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM /*ra*



KAMARUDDIN AMIN /

Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
L. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email. iainmetro@yahoo.com
Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
PROPOSAL TESIS


Nama Mahasiswa : **Muhamad Taufik Arohman** Jurusan/Prodi : **Magister HKI**
NPM : **2171020043** Semester/TA : **III / 2022/2023**

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/harus Diperbaiki	Tanda Tangan
1	Jum'at/ 18 November 2022		<ol style="list-style-type: none">1. judul menikahi isteri yg dlm masa idah, tp diLBM suami menikahi perempuan lain yg benar mana di LBM hrsnya disajikan data brp kasusnya2. identifikasi masalah ydk jelas, apa saja masalahnya terkait dengan edaran tsb3. cukup 1 saja rumusan masalah yg no 2 tp formulasimya jgn mengulang judul4. tujuan disesuaikan dg masalah5. manfaat penelitian praktis 1-4 hampir sama coka dipilih narasi yg menunjukkan manfaat bagi suami isteri dan PA6. D bukan kajian teori, tp penelitian terdahulu7. BAB II terlalu banyak data ttg iddah tp tdk berhubungan dg masalah penelitian ini bkn utk pajangan tp utk bhn analisis8. BAB III terlihat tdk ada survey awal, brp org yg akan jd sumber data	

Pembimbing I


Prof. Dr. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Yang Bersangkutan


Muhamad Taufik Arohman
NIM.2171020043




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
L. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email. iaimetro@yahoo.com
Website: www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : **Muhamad Taufik Arohman** Jurusan/Prodi : **Magister HKI**
NPM : **2171020043** Semester/TA : **III / 2022/2023**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/harus diperbaiki	Tanda Tangan
			1. L.P. di Ulangi dan - Catatan kembali dan - S.E. M.H. - A dij. H.E. (noan diti)	A
			di Ulangi dan - Catatan kembali S.E. M.H. - A dij. H.E. (noan diti)	A
			1. Lanjut di lanjutkan dan gabung dengan U.E.	A
			Ace. U. Nani i	A

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

Pembimbing II


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111 Kontak Person 085384063447,
Email : psaiainmetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhamad Taufik Arohman Jurusan/Prodi : HKI
NIM : 2171020043 Semester : Genap /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan Dosen
1	07-2-2023	<p>Note: OUTLINE TESIS</p> <p>Jika masalah yg diteliti sama dg identifikasi masalah, maka tdk perlu ada bahasan identifikasi dan batasan masalah, krn identifikasi n batasan masalah itu diperlukan jika hanya sebagian dr masal yg akan diteliti.2. Bab II apa beda A 2 dengan A3. hrsnya di A2 Sebab dan Akibat Iddah</p> <p>Tambahkan Kewajiban suami kepada isteri dalam iddah raj'i</p> <p>Bab II B. 1 adanya diganti terbitnya</p> <p>Bab II B 3 diganti dg Kekuatan Hukum SE</p> <p>Bab IV A 2. , ganti dg Pernikahan Suami saat istri masih dlm masa iddah raj'i di Kec.....(Klo di Kecamatan sedikit, maka diganti dg Kab dg memilih kecamatan yg kasusnya banyak (isinya jumlah suami yg menikah , alasan menikah pada saat isteri....)</p> <p>IV B 1 tdk blh sama dg judul ganti dg Isi SE perspektif KUA dan Pencatat Nikah Kec....</p> <p>iv b 2. pindah ke bab 2 Sub Judul Sesuaikan dg Indikator efektifitas dikaitkan denga terjadinya pernikahan) boleh konsultasi lagi ttg ini</p> <p>IV B3 Tingkat eektifitas SE</p>	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Muhamad Taufik Arohman
NIM : 2171020043




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
L. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email. iainmetro@yahoo.com
Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
TESIS

Nama Mahasiswa : **Muhamad Taufik Arohman** Jurusan/Prodi : **Magister HKI**
NPM : **2171020043** Semester/TA : **IV / 2022/2023**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/harus diperbaiki	Tanda Tangan
			<i>All. bab. 1, 2, 3.</i>	<i>A</i>

Pembimbing II


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Yang Bersangkutan


Muhamad Taufik Arohman
NIM.2171020043

OUT LINE TESIS

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	
2. Manfaat Penelitian.....	
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	
E. Pendekatan Penelitian	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Iddah dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Iddah	
2. Dasar Hukum Iddah.....	
3. Sebab dan Akibat Iddah.....	
4. Kewajiban Suami Kepada Isteri Dalam Masa Iddah Raj'i	
5. Macam-Macam Iddah.....	
6. Tujuan dan Hikmah Iddah.....	
B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Larangan Menikah di Masa Iddah Mantan Istri Bagi Laki-Laki	
1. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021	
2. Esensi Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021	
3. Kekuatan Hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.05/DJ.III/HK.00.7/10/2021	
C. Teori Efektivitas	
1. Pengertian	
2. Indikator Efektivitas	
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian**
- B. Sifat Penelitian**
- C. Sumber Data**
- D. Metode Pengumpulan Data**
- E. Pengolahan Data**
- F. Analisis Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian**
- 1. Profil Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.....
 - a. Kondisi Geografis
 - b. Kondisi Demografis
 - c. Struktus Organisasi
- 2. Pernikahan Suami saat istri masih dalam masa iddah raj'i di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- B. Pembahasan**
- 1. Isi Surat Edaran perspektif KUA dan Pencatat Nikah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.....
- 2. Tingkat efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.05/DJ.III/HK.00.7/10/2021

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Rekomendasi**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email. iaimetro@yahoo.com
Website: www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
TESIS

Nama Mahasiswa : **Muhamad Taufik Arohman** Jurusan/Prodi : **Magister HKI**
NPM : **2171020043** Semester/TA : **IV / 2022/2023**

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/harus diperbaiki	Tanda Tangan
	6-4-23		<p>g dan h tdk ditanyakan ke informan(KUA dan Penghulu), tp anda tanyakan dr kisi yg diambil dari teori efektif</p> <p>Utk tokoh masyarakat, semua surat edaran itu diganti dengan: aturan ttg laki2yg menceraikan isterinya tdk boleh menikah lagi sebelum mantan isterinya menyelesaikan masa iddahnya</p> <p>e pertanyaan diganti: selama ini apakah laki2 yg bercerai dari isterinya boleh menikah sbml mantan isterinya habis masa iddahnya.</p> <p>g -i tdk ditanyakan faktor pendukung penghambat dan indikator, tp diganti pertanyaan yg jawabannya dpt anda msukkan ke faktor pendukung atau penghambat</p> <p>Misalnya: ada edaran untuk menikah kembali mantan suami harus menunggu sampai masa iddah isterinya selesai, tapi di ... mantan suami menikah dg perempuan lain, menurut bpk kenapa hal itu terjadi</p> <p>Jd buat pertanyaan yg jawaban informan disimpulkan sebagai penghambat dan pendorong</p> <p>Utk pelaku apa beda pertanyaan b dan c</p> <p>e - knp bpk menikah dg pr lain pada masa iddah mantan isteri belum habis, dan masih dalam masa boleh rujuk dgnnya</p> <p>Pertanyaan kpd pelaku lebih spesifik tdk sama dg petugas</p> <p>(pemahaman ttg yg diteliti, alasan, tindakan yg diambil dasarnya apa)</p>	<i>Enizar</i>

Pembimbing I

Enizar
Prof. Dr. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Yang Bersangkutan

Muhamad Taufik Arohman
Muhamad Taufik Arohman
NIM.2171020043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
L. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email. iainmetro@yahoo.com
Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
APD

Nama Mahasiswa : **Muhamad Taufik Arohman** Jurusan/Prodi : **Magister HKI**
NPM : **2171020043** Semester/TA : **IV / 2022/2023**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/harus diperbaiki	Tanda Tangan
			1. materi dev. M. H. G. G. H.	
			2. materi dev. M. H. G. G. H.	
			3. materi dev. M. H. G. G. H.	
			M. H. G. G. H.	

Pembimbing II

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Yang Bersangkutan

Muhamad Taufik Arohman
NIM.2171020043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
L. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email. iainmetro@yahoo.com
Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
TESIS

Nama Mahasiswa : **Muhamad Taufik Arohman** Jurusan/Prodi : **Magister HKI**
NPM : **2171020043** Semester/TA : **IV / 2022/2023**

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/harus diperbaiki	Tanda Tangan
			<p>BAB IV</p> <ol style="list-style-type: none">1. Analisis berdasarkan fakta lapangan2. Melihat sosialisasi dan penerapan di Kec. Adiluwih3. Respon masyarakat4. Kendala-Kendala dalam penerapan5. Aplikasi Teori efektifitas fredmunt dalam analisis <p>BAB V</p> <p>Lihat semua aspek efektifitas, dari sosialisasi oleh KUA, dari intensitas sosialisasi, dari kekuatan aturan, dari hak rujuk bagi istri, dari pemahaman keagamaan masyarakat dan lain-lain.</p>	<p>g</p> <p>g</p>

Pembimbing I

g 1-1

Prof. Dr. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Yang Bersangkutan

Muhamad Taufik Arohman
NIM.2171020043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
L. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email. iainmetro@yahoo.com
Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
TESIS

Nama Mahasiswa : **Muhamad Taufik Arohman** Jurusan/Prodi : **Magister HKI**
NPM : **2171020043** Semester/TA : **IV / 2022/2023**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/harus diperbaiki	Tanda Tangan
	Put, 24 Mei 2023.		<p>ditentukan. papamu dan sampel. Core misal pumpkin. R. 15. 11. H. N. 15. 11. 11. 11. 11. 11. franchise. 10 14. 11. 11. aw.</p> <p>B. Analisis. Hasil. manajemen. 1. N. 15. 11. 11. 11. 11. 11. 2. di mana. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 3. di mana. 11. 11. 11. 11. 11. 11.</p>	

Pembimbing II

Dr. Drs. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Yang Bersangkutan

Muhamad Taufik Arohman
NIM.2171020043




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)
41507.
Fax. (0725) Email. iainmetro@yahoo.com
Website: www.iainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
PROPOSAL TESIS**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Taufik Arohman** Jurusan/Prodi : **Magister HKI**
NPM : **2171020043** Semester/TA : **IV / 2022/2023**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/harus Diperbaiki	Tanda Tangan
	kamis 25 Mei 2023		Acc. bus. pmb	

Pembimbing II


Dr. Dwi Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Yang Bersangkutan


Muhamad Taufik Arohman
NIM.2171020043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0123/In.28.5/D.PPs/PP.009/04/2023
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringdewu
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0122/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2023, tanggal 17 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **Muhamad Taufik Arohman**
NIM : **2171020043**
Semester : **IV (Empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "**Eektifitas Surat Edaran Kementerian Agama tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringdewu**"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 April 2023
Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0122/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/04/2023

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Muhamad Taufik Arohman**
NIM : **2171020043**
Semester : **IV (Empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringdewu guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Ektifitas Surat Edaran Kementerian Agama tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringdewu**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 17 April 2023 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 17 April 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

MAHALLI. S.Ag.


Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DENGAN
NARASUMBER







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor. 0188/In.28/PPs/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Taufik Arohman

NPM : 2171020043

Judul : Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Sudah melakukan uji plagiasi Tesis melalui program Turnitin dengan tingkat kesamaan (similarity index) sebesar 24 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2023

Kaprodi Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Taufik Arohman, dilahirkan di Pekon Air Nanningan Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus pada tanggal, 01 Januari 1988, merupakan anak ketujuh dari pasangan Muhamad Sucipto dan Siti Dalinah, Penulis Lahir dan tinggal di Pekon Air Nanningan dan memulai jenjang Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 3 Air Nanningan dan selesai pada Tahun 2000, setelah selesai kemudian melanjutkan pendidikan di Podok Pesantren Nurul Huda Pringsewu sekaligus menempuh jenjang pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu dan selesai pada Tahun 2003. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Nurul Huda Pringsewu dan selesai pada Tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 dengan program beasiswa program Kelas Khusus di IAIN Raden Intan Lampung yang sekarang sudah berubah menjadi UIN Raden Intan pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama dan berhasil lulus tahun 2013.

Penulis sempat bergabung dengan beberapa organisasi baik mahasiswa maupun pelajar antara lain organisasi Pelajar NU yakni IPNU, kemudian Penulis melanjutkan studi pada pascasarjana IAIN Metro mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Tahun 2021- sekarang. Penulis saat ini menjalankan pekerjaan sebagai Guru Agama Islam di MIN 1 Metro.

